



PP - WASKITA - WIKA, KSO

SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN (SPPP)

Nomor : 100/SPPP/WK/SCM/WAF/2024

Tanggal : 05 April 2024

No. PO SAP : 4300013984

Antara

**PP-WASKITA-WIKA,KSO
(Infrastructure II Division)**

Dan

PT CATUR PUTRA MANUNGGAL

Untuk melaksanakan

**Pekerjaan Galian Batu Mekanik (Mechanic Rock Excavation)
untuk Timbunan (Sta. 32+650 sd Sta.33+000 & Sta. 33+800 sd
Sta.34+450)**

**Proyek Pembangunan Jalan Tol Probolinggo -
Banyuwangi Paket 3 JOP 25%**

(1323020)

DAFTAR ISI

PASAL 1	DEFINISI	2
PASAL 2	MAKSUD DAN TUJUAN	3
PASAL 3	HUBUNGAN PERJANJIAN UTAMA	3
PASAL 4	HIRARKI DOKUMEN PERJANJIAN	3
PASAL 5	KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PIHAK PERTAMA	4
PASAL 6	KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PIHAK KEDUA	4
PASAL 7	LINGKUP PEKERJAAN	6
PASAL 8	SYARAT PELAKSANAAN PEKERJAAN	7
PASAL 9	PENGALIHAN PEKERJAAN	7
PASAL 10	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN DAN PENYELESAIAN PEKERJAAN	7
PASAL 11	PENGENDALIAN PEKERJAAN	8
PASAL 12	KETERLAMBATAN PEKERJAAN	8
PASAL 13	HARGA PEKERJAAN	9
PASAL 14	KENAIKAN HARGA	9
PASAL 15	JAMINAN PELAKSANAAN	9
PASAL 16	SYARAT DAN CARA PEMBAYARAN	10
PASAL 17	PERUBAHAN PEKERJAAN	11
PASAL 18	BAHAN DAN PERALATAN	11
PASAL 19	KEPEMILIKAN BAHAN DAN PERALATAN	12
PASAL 20	PIMPINAN PELAKSANA DAN TENAGA AHLI	12
PASAL 21	TENAGA KERJA DAN UPAH	13
PASAL 22	SANKSI DAN DENDA	13
PASAL 23	TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI	13
PASAL 24	ASURANSI	14
PASAL 25	SERAH TERIMA PERTAMA	14
PASAL 26	MASA PEMELIHARAAN PEKERJAAN	14
PASAL 27	SERAH TERIMA KEDUA	14
PASAL 28	GANTI KERUGIAN	14
PASAL 29	RISIKO	15
PASAL 30	PENGAMBILALIHAN PEKERJAAN	15
PASAL 31	KEADAAN MEMAKSA / FORCE MAJEURE	15
PASAL 32	BERAKHIRNYA PERJANJIAN UTAMA	16
PASAL 33	PENGHENTIAN SEMENTARA/PENUNDAAN & PENGAKHIRAN PERJANJIAN OLEH PIHAK PERTAMA	16
PASAL 34	PENGABAIAN PERATURAN	17
PASAL 35	KEPATUHAN PADA PERATURAN YANG BERLAKU	17
PASAL 36	SISTEM KESELAMATAN KERJA, LINGKUNGAN, MUTU & PENGAMANAN (K3LMP)	17
PASAL 37	PAJAK, CUKAI, DAN PUNGUTAN	18
PASAL 38	PENGURANGAN TERHADAP TAGIHAN	18
PASAL 39	PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI	18
PASAL 40	PENYUAPAN DAN KORUPSI	19
PASAL 41	PENYELESAIAN PERSELISIHAN	19
PASAL 42	LAIN - LAIN	20
PASAL 43	KETENTUAN PENUTUP	20

INSTRUMEN PERJANJIAN

Pada hari ini Jumat tanggal Lima bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (05-04-2024) bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama : Fatkhur Rozaq
Jabatan : Wakil Ketua 1 KSO

Suatu bentuk Kerja Sama Operasi (KSO) yang didirikan dan dijalankan berdasarkan Akta Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) Nomor 77 tanggal 16 Desember 2022 dibuat dihadapan Neilly Iralita Iswari, S.H., M.Si., M.Kn., notaris di Jakarta dan Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) No.001/KSO/PP-WASKITA-WIKA/III/2023 tanggal 29 Maret 2023, yang berkedudukan di Plaza PP Lantai 5, Jalan Letjend TB. Simatupang No.57, Pasar Rebo - Jakarta; dalam hal ini diwakili oleh FATKHUR ROZAQ yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua 1 KSO, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PP-WASKITA-WIKA,KSO untuk selanjutnya disebut sebagai "Pihak Pertama"

II. Nama : Kusnadi
Jabatan : Direktur


Secarah Sah bertindak untuk dan atas nama PT. Catur Putra Manunggal, Suatu Perseroan Terbatas, yang didikan berdasarkan akta Nomor : 9,- Tanggal 26 Maret 2016 yang dibuat di hadapan Fellisia, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang serta telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0204123.TAHUN 2021 tanggal 30 Mei 2021, berkedudukan di Rukan Avenue No. 8-50 Jakarta Garden City Cakung - Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kusnadi yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai direktur dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Catur Putra Manunggal untuk selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**".

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama selanjutnya disebut "**Para Pihak**", dan masing-masing disebut "**Pihak**".


Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- A. Bahwa, Pihak Pertama adalah Bentuk Kerja Sama Operasi (KSO) antara perusahaan (PP, Waskita & WIKA) yang bersifat sementara untuk melaksanakan proyek dan tidak merupakan suatu badan hukum baru berdasarkan peraturan perundang - undangan Indonesia yang bergerak dalam bidang usaha jasa konstruksi selaku pemborong dan atau pelaksana (kontraktor) atas pembangunan gedung, jalan, jembatan, saluran air, dan pembangunan lainnya, serta usaha-usaha lain dalam bidang usaha jasa konstruksi pada umumnya;
- B. Bahwa, Pihak Pertama bermaksud untuk melaksanakan pekerjaan pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi Paket 3 JOP 25% (untuk selanjutnya disebut `Proyek`) berdasarkan Surat Perjanjian No. 021/KONTRAK/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani antara Pihak Pertama dan PT. Jasamarga Probolinggo Banyuwangi.
- C. Bahwa, untuk pelaksanaan pekerjaan Proyek, Pihak Pertama membutuhkan subkontraktor untuk pekerjaan tertentu, dan untuk itu Pihak Pertama telah menyetujui menunjuk penawaran yang diajukan oleh Pihak Kedua untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, penunjukan mana telah dilaksanakan berdasarkan :
 - 1. Surat penawaran harga PT Catur Putra Manunggal No. 006/SPH-CPM/III/2024 tanggal 26 Maret 2024
 - 2. Klarifikasi dan Negosiasi harga antara Para Pihak pada tanggal 28 Maret 2024
 - 3. Surat pengumuman pemenang No. 000100/WK/WeProc/PNM/000070-WAF-2024 tanggal 02 April 2024
 - 4. Surat penetapan pemenang No. 000100/WK/WeProc/PNT/000070-WAF-2024 tanggal 05 April 2024

Paraf Pihak Pertama



Paraf Pihak Kedua



Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat mengadakan perjanjian yang mengikat sebagai Subkontraktor dan menyetujui untuk menandatangani Perjanjian Pekerjaan Galian Batu Mekanik (Mechanic Rock Excavation) untuk Timbunan (Sta. 32+650 sd Sta.33+000 & Sta. 33+800 sd Sta.34+450) (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian"). Dengan ini Pihak Kedua wajib menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan sempurna sehingga dapat diterima oleh Pihak Pertama dan Pihak Pertama bersedia membayar atas penyelesaian pekerjaan tersebut sesuai ketentuan-ketentuan pasal-pasal dalam Perjanjian ini beserta lampiran-lampirannya sebagai berikut :

- | | | |
|------|------------|---|
| (1) | Lampiran A | Data Pekerjaan |
| | | a. Spesifikasi Teknis |
| | | b. Gambar |
| (2) | Lampiran B | Penawaran Harga Pihak Kedua |
| (3) | Lampiran C | Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga |
| (4) | Lampiran D | Rincian Harga Satuan |
| (5) | Lampiran E | Surat Pernyataan Kesanggupan |
| (6) | Lampiran F | Surat Penetapan Pemenang |
| (7) | Lampiran G | Jadwal Pengadaan/Pekerjaan |
| (8) | Lampiran H | Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri / Self Assesment |
| (9) | Lampiran I | Struktur Organisasi |
| (10) | Lampiran J | Metode Konstruksi |
| (11) | Lampiran K | Jadwal Pengadaan Bahan, Peralatan & Tenaga Kerja |

Dokumen-dokumen di atas menggantikan seluruh komunikasi dan klarifikasi yang pernah dibuat sebelumnya oleh Para Pihak, baik secara lisan maupun tertulis. Seluruh komunikasi dan klarifikasi tersebut dengan ini dinyatakan batal dan tidak ada suatu ketentuan, pernyataan, atau perjanjian yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama atau setiap pejabat atau karyawan Pihak Pertama yang mengikat, kecuali dibuat secara tertulis dan dituangkan dalam Perjanjian ini.

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM

PASAL 1 DEFINISI

Di dalam Perjanjian ini (sebagaimana selanjutnya didefinisikan) semua perkataan dan ungkapan mempunyai arti yang sama seperti yang tersebut dalam Perjanjian Utama, kecuali apabila ditentukan lain atau apabila pengertiannya mengharuskan lain sebagaimana termaksud di bawah ini:

- 1.1 Perjanjian Utama, berarti perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Pertama dengan Pengguna Jasa berikut dokumen-dokumen dan lampiran-lampirannya yang menjadi satu kesatuan untuk diketahui dan ditaati oleh Pihak Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perjanjian ini.
- 1.2 Perjanjian, berarti perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Pertama dengan Pihak Kedua berikut lampiran-lampiran lainnya yang menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian ini.
- 1.3 Pengguna Jasa, berarti PT. Jasamarga Probolinggo Banyuwangi berkedudukan di Jl. Panglima Sudirman KM 120 Tanggul Angin RT002/002 Sukomulyo, Pajarakan, Probolinggo, Jawa Timur yang bertindak sebagai pemberi tugas sekaligus pemilik Proyek.
- 1.4 Konsultan Pengawas, berarti PT. Eskapindo Matra & PT. Parama Karya Mandiri KSO yang merupakan unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Utama untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan Perjanjian Utama termasuk Pekerjaan dalam Perjanjian ini.
- 1.5 Pekerjaan, berarti pelaksanaan pekerjaan pengadaan bahan/material, peralatan dan pemasangan berikut perencanaan dan perijinan serta semua perhitungannya termasuk Masa Pemeliharaan yang menjadi lingkup pekerjaan Pihak Kedua dan merupakan bagian dari pekerjaan Perjanjian Utama.

Paraf Pihak Pertama

	A	P	2	P.
--	---	---	---	----

Paraf Pihak Kedua

K			
---	--	--	--

- 1.6 Harga Pekerjaan, berarti jumlah biaya untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memelihara Pekerjaan yang akan dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
- 1.7 Perubahan Pekerjaan, berarti suatu pekerjaan tambah/kurang atau penambahan atau pengurangan Pekerjaan atau bagian/tahapan dari Pekerjaan, yang terjadi sebelum atau pada saat atau sesudah pelaksanaan Pekerjaan, baik itu di dalam atau di luar lingkup pekerjaan Pihak Kedua yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini dan dinyatakan secara tertulis oleh Pihak Pertama.
- 1.8 Prestasi Pekerjaan, berarti perhitungan atau penilaian terhadap Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Pihak Kedua dan dapat diterima dengan baik oleh Pihak Pertama dan Konsultan Pengawas/Pengguna Jasa yang dinyatakan dalam suatu Berita Acara Prestasi Pekerjaan.
- 1.9 Lokasi Proyek, berarti tempat dimana pelaksanaan Pekerjaan berlangsung sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.
- 1.10 Lokasi Pekerjaan, berarti lahan atau tempat dalam Lokasi Proyek yang disediakan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini, termasuk tempat-tempat lain yang merupakan bagian dari lahan atau tempat baik yang sudah atau akan ditentukan dalam Perjanjian ini.
- 1.11 Serah Terima Pertama, berarti suatu pernyataan yang menyatakan bahwa Pekerjaan yang dilaksanakan Pihak Kedua telah selesai seluruhnya dan berfungsi dengan baik sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini yang dituangkan dan dinyatakan secara tertulis dalam Berita Acara Serah Terima Pertama yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak.
- 1.12 Masa Pemeliharaan Pekerjaan, berarti suatu jangka waktu dimana Pihak Kedua diwajibkan dan bertanggungjawab untuk memelihara, merawat dan menjaga hasil Pekerjaan sekaligus memperbaiki terhadap semua cacat, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi ataupun semua kerusakan, kekurangan atau ketidaksempurnaan, keausan, dan keusangan pada hasil Pekerjaan.
- 1.13 Serah Terima Kedua, berarti suatu pernyataan bahwa Masa Pemeliharaan Pekerjaan telah selesai dilaksanakan dengan baik oleh Pihak Kedua dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, yang dituangkan dan dinyatakan secara tertulis dalam suatu Berita Acara Serah Terima Kedua yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Pihak Pertama memberikan tugas yaitu Pekerjaan kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua menerima tugas tersebut serta mengikatkan diri untuk melaksanakan Pekerjaan Galian Batu Mekanik (Mechanic Rock Excavation) untuk Timbunan (Sta. 32+650 sd Sta.33+000 & Sta. 33+800 sd Sta.34+450), pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi Paket 3 JOP 25%.


PASAL 3 HUBUNGAN PERJANJIAN UTAMA

1. Pihak Kedua dianggap dan harus mengetahui (kecuali harga pekerjaan dan dokumen klarifikasi) serta menguasai sepenuhnya semua persyaratan-persyaratan dalam Perjanjian Utama yang terkait dengan Perjanjian ini.
2. Biaya pengadaan dokumen tersebut di ayat (1) ditanggung oleh Pihak Kedua.
3. Pihak Kedua bertanggung jawab terhadap setiap pelanggaran atau kegagalan/kelalaian yang dilakukannya terhadap Perjanjian ini, sehingga mengakibatkan Pihak Pertama melanggar Perjanjian Utama.

PASAL 4 HIRARKI DOKUMEN PERJANJIAN

1. Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini harus dilaksanakan sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian ini terdiri dari dokumen-dokumen yang berdasar hirarki disusun sebagai berikut :

Paraf Pihak Pertama

			
---	---	---	---

Paraf Pihak Kedua

			
---	--	--	--

- 1.1 Addendum Kontrak (jika ada)
 - 1.2 Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Subkontraktor
 - 1.3 Data Pekerjaan (**Lampiran A**)
 - a. Spesifikasi Teknis
 - b. Gambar
 - 1.4 Penawaran Harga Pihak Kedua (**Lampiran B**)
 - 1.5 Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga (**Lampiran C**)
 - 1.6 Rincian Harga Satuan (**Lampiran D**)
2. Semua dokumen sebagaimana disebut pada Ayat 1 Pasal ini merupakan lampiran dari Perjanjian ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan setiap dokumen harus ditafsirkan sedemikian sehingga satu dengan yang lain sejalan dan menunjang. Apabila terjadi perbedaan penafsiran, maka penyelesaiannya harus tunduk pada ketentuan-ketentuan dokumen yang urutan paling tinggi menurut hirarki sebagaimana Ayat 1 Pasal ini.


PASAL 5
KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB
PIHAK PERTAMA

1. Pihak Pertama wajib mengkoordinir dan memberikan pengarahan kepada para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan Perjanjian Utama, termasuk Pihak Kedua.
2. Pihak Pertama wajib menunjukan dan menyerahkan Lokasi Pekerjaan kepada Pihak Kedua untuk pelaksanaan Pekerjaan.
3. Pihak Pertama wajib melaksanakan pembayaran kepada Pihak Kedua sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, kecuali Pasal 16 ayat 6 Perjanjian ini.
4. Pihak Pertama berhak untuk memberi perintah atau instruksi termasuk Perubahan Pekerjaan sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan secara tertulis kepada Pihak Kedua.
5. Apabila dipandang perlu, Pihak Pertama dapat membantu mendatangkan bahan, tenaga dan alat, atau melaksanakan sebagian pekerjaan atas persetujuan Pihak Kedua. Semua biaya yang timbul menjadi tanggungjawab Pihak Kedua yang dilakukan dengan cara melakukan pemotongan langsung terhadap tagihan pembayaran Pihak Kedua.

PASAL 6
KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB
PIHAK KEDUA

1. Pihak Kedua wajib melaksanakan Pekerjaan meliputi Lingkup Pekerjaan yang tercantum dalam Pasal 7 Perjanjian ini.
2. Pihak Kedua wajib mengadakan dan menyediakan semua perangkat pelaksanaan Pekerjaan, meliputi rencana pelaksanaan Pekerjaan yang terdiri dari :
 - 1.1 Metode Konstruksi (**Lampiran J**) ;
 - 1.2 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan (**Lampiran G**);
 - 1.3 Jadwal Pengadaan Bahan, Peralatan, Tenaga Kerja (**Lampiran K**);
 - 1.4 Struktur Organisasi (**Lampiran I**).
 - 1.5 Rencana K3L dan Rencana Mutu
3. Pihak Kedua wajib membuat gambar kerja (shop drawing), gambar terlaksana (as built drawing) yang disetujui serta ditentukan oleh Pihak Pertama dan/atau Manajemen Konstruksi berikut penggandaannya sesuai yang disyaratkan.
4. Pihak Kedua harus mengerti, mempelajari sekaligus memeriksa dengan seksama Lokasi Proyek dan Lokasi Pekerjaan, serta telah pula memperhitungkannya ke dalam Harga Pekerjaan.

Paraf Pihak Pertama




Paraf Pihak Kedua




5. Pihak Kedua wajib melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan maupun perintah atau instruksi yang diberikan Pihak Pertama, serta bertanggungjawab terhadap kebenaran dan kesempurnaan hasil Pekerjaan sehingga memuaskan Pihak Pertama dan Konsultan Pengawas/Pengguna Jasa.
6. Pihak Kedua wajib dan bertanggungjawab atas keamanan dan kesempurnaan seluruh peralatan, perlengkapan, bahan/material yang akan atau sudah diadakan/didatangkan untuk pelaksanaan Pekerjaan.
7. Pihak Kedua wajib membantu Pihak Pertama apabila timbul perselisihan dengan Manajemen Konstruksi/Pengguna Jasa yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Utama, baik itu disegi teknis maupun administrasi.
8. Pihak Kedua bertanggungjawab terhadap setiap kerugian yang dialami oleh Pihak Pertama akibat kelalaian Pihak Kedua khusus dalam Pekerjaan ini serta membebaskan Pihak Pertama dari setiap denda, tuntutan kerugian atau tuntutan dari pihak lain/pihak ketiga berikut tagihan-tagihan atau pengeluaran ongkos atau biaya lainnya serta tindakan-tindakan hukum lainnya sebagai akibat dari pelanggaran atau kelalaiannya dalam memenuhi setiap kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.
9. Pihak Kedua bertanggungjawab terhadap stock bahan/material di Lokasi Pekerjaan sesuai dengan kebutuhan Pekerjaan serta bertanggungjawab terhadap jumlah volume Pekerjaan sesuai dengan gambar pelaksanaan.
10. Pihak Kedua bertanggung jawab sepenuhnya terhadap sistem pekerjaan secara keseluruhan sesuai dengan spesifikasi teknis proyek, metoda kerja dan ketentuan dari pabrik.
11. Pihak Kedua harus melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini. Pelaksanaan pekerjaan selambat-lambatnya harus dimulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada hari senin sampai dengan jumat, dan pukul 08.00 sampai dengan 14.00 WIB pada hari sabtu, atau dapat disesuaikan dengan tetap memenuhi peraturan yang berlaku (Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 dan perubahannya) serta harus siap bekerja lembur pada malam hari atau pada hari-hari libur resmi apabila diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan. Apabila Pihak Kedua akan melakukan perubahan jadwal pelaksanaan Pekerjaan, maka Pihak Kedua dalam waktu 3x24 jam sebelumnya, harus memberitahukan secara tertulis tentang permohonan perubahan tersebut berikut alasan-alasannya kepada Pihak Pertama untuk mendapatkan persetujuan.
12. Pihak Kedua bertanggungjawab atas segala kerusakan-kerusakan pekerjaan lain yang diakibatkan oleh Pekerjaan Pihak Kedua dengan segala biaya yang timbul dan diakibatkannya, sepenuhnya menjadi beban Pihak Kedua.
13. Pihak Kedua wajib dan bertanggungjawab untuk menyediakan atau mengadakan keamanan dan harus menjaga kebersihan Lokasi Proyek khususnya Lokasi Pekerjaan selama pelaksanaan Pekerjaan berlangsung sampai dengan selesainya Masa Pemeliharaan, dan harus mengeluarkan semua kotoran/sampah atau reruntuhan/puing-puing yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Pekerjaan, dengan ketentuan segala biaya atau ongkos yang dikeluarkan menjadi beban Pihak Kedua.
14. Pihak Kedua wajib dan bertanggungjawab untuk mengadakan dan menyelenggarakan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1970 dan dan Peraturan Menteri PU No. 05/PRT/M/2014 dan peraturan lainnya yang berlaku sesuai PW K3LM dan PW PAM dengan segala perlengkapan dan peralatannya, serta harus menunjuk personil K3 yang kompeten dan diberi wewenang untuk bertanggungjawab dan dalam organisasi menginduk ke dalam unit SMK3LMP Pihak Pertama.
15. Pihak Kedua wajib melakukan koordinasi kerja dengan para pekerja dari pihak lain/pihak ketiga yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan Perjanjian Utama dan bertanggungjawab atas koordinasi dimaksud.
16. Pihak Kedua wajib membuat dan menyerahkan kepada Pihak Pertama laporan tertulis mengenai pelaksanaan Pekerjaan baik itu laporan harian, mingguan maupun bulanan berikut dokumentasi pelaksanaan Pekerjaan dalam bentuk/format serta jumlah yang ditentukan oleh Pihak Pertama, dan semua biaya/ongkos yang dikeluarkan menjadi beban Pihak Kedua.

Paraf Pihak Pertama



Paraf Pihak Kedua



PASAL 7
LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini meliputi :

1. Pengadaan bahan/material pokok termasuk bahan/material bantu (lengkap dengan brosur dan katalog) yang memenuhi standar persyaratan mutu sesuai dengan spesifikasi teknis dan telah mendapatkan persetujuan dari Pihak Pertama dan Konsultan Pengawas/Pengguna Jasa.
2. Pengadaan dan penyediaan peralatan kerja dan peralatan bantu yang memadai, berikut perangkat kerja lainnya sesuai dengan kebutuhan sebagai penunjang pelaksanaan Pekerjaan.
3. Mobilisasi/demobilisasi material/peralatan dan tenaga kerja.

Daftar dan jumlah peralatan minimum yang harus disediakan oleh Pihak Kedua :

- | | | |
|----------------------------|---|-------------------------|
| a. Excavator Bucket | : | 10 unit (PC200) |
| b. Excavator Breaker | : | 9 unit (PC200) |
| c. Bulldozer | : | 5 unit (D65) |
| d. Vibro Roller Smoothdrum | : | 3 unit (Kap. 12 Ton) |
| e. Vibro Roller Sheepfoot | : | 2 unit (Kap. 12 Ton) |
| f. Dump Truck | : | 30 unit (Kap. 18-20 m3) |
| g. Water Tank | : | 1 unit (Kap. 5000 lt) |

Bersedia menambah peralatan jika target tidak terpenuhi

SIO dan SILO dilampirkan lengkap dan ditempelkan di alat masing – masing.

4. Pelaksanaan pekerjaan :
 - 4.1 Pekerjaan Persiapan, meliputi : perijinan, gambar kerja, asuransi, pembuatan contoh material, tes material, dan pengadaan fasilitas kerja (keet, bedeng pekerja, gudang berikut kelengkapannya).
 - 4.2 Mobilisasi peralatan dan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap peralatan yang akan dimobilisasi ke lokasi kerja dan izin kelayakan operasional (SILO).
 - 4.3 Pekerjaan galian batu mekanik (mechanical rock excavation) dan di hauling ke lokasi timbunan jarak 2 km.
 - 4.4 Pekerjaan penghamparan dan pemadatan dari material hasil galian batu mekanik yang terpilih sesuai dengan spesifikasi yang telah disetujui oleh Pihak Pertama & Konsultan Pengawas
 - 4.5 Pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan jalan akses kerja yang dilewati
 - 4.6 Pekerjaan pembersihan ban dump truck dengan menyediakan washing bay dan jet washer beserta tenaga kebersihan jika dump truck melewati jalan umum.
5. Penanganan proses mutu secara berkelanjutan baik pada saat penerimaan material, penumpukan (stock), maupun pada saat pemasangan material.
6. Penyediaan pimpinan pelaksana/tenaga ahli berikut tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pekerjaan.
7. Penyediaan tenaga surveyor, K3, flagman, petugas kebersihan, dan QC yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pekerjaan.
8. Pelaksanaan Protokol Kesehatan terkait COVID-19, termasuk pengujian bebas COVID-19 untuk pekerja.
9. Memelihara hasil pekerjaan dan kebersihan Lokasi Pekerjaan, selama masa pelaksanaan dan pemeliharaan pekerjaan.
10. Menyediakan kelengkapan APD (Alat Pelindung Diri) dan K3 semua personil dilapangan sesuai dengan ketentuan Pihak Pertama.

Paraf Pihak Pertama

	→	P	2	P.
--	---	---	---	----

Paraf Pihak Kedua

✓			
---	--	--	--

PASAL 8 SYARAT PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pihak Kedua harus melaksanakan Pekerjaan berdasarkan dokumen-dokumen, lampiran dan ketentuan persyaratan sebagai berikut:

1. Perjanjian ini berikut segala perubahannya atau addendum (jika ada).
2. Gambar, persyaratan/spesifikasi teknis Pekerjaan dan ketentuan-ketentuan dari Pihak Pertama atau Konsultan Pengawas.
3. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan yang mengacu pada Master Schedule yang telah dibuat, disetujui, dan ditetapkan oleh Konsultan Pengawas/Pengguna Jasa.
4. Persyaratan khusus untuk pelaksanaan Pekerjaan sejenis dari instansi yang berwenang.
5. Metoda pelaksanaan atau urutan/tahapan pelaksanaan pekerjaan yang telah disetujui dan ditetapkan oleh Pihak Pertama dan/atau Konsultan Pengawas/Pengguna Jasa.
6. Peraturan Perundangan Daerah dan perizinan dari instansi terkait.
7. Peraturan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kerja yang berlaku (UU No.1 tahun 1970 tentang K3 dan lain-lain sesuai PW K3LM dan PW PAM).
8. Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja, Lingkungan, Mutu dan Pengamanan (SMK3LMP) PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang tertuang di dalam rencana SMK3LMP yang telah ditetapkan oleh Kepala Proyek selaku wakil Pihak Pertama di lapangan.
9. Petunjuk dan/atau perintah tertulis yang diberikan oleh Pihak Pertama atau wakilnya.
10. Pengakuan dan perhitungan volume pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Kedua, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pihak Pertama.




PASAL 9 PENGALIHAN PEKERJAAN

Pihak Kedua tidak dapat mengalihkan sebagian atau seluruh Pekerjaan atau manfaat/ kepentingan dalam Perjanjian ini kepada pihak lain/pihak ketiga tanpa ijin tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama, namun apabila ijin dimaksud diberikan, maka Pihak Kedua tidak akan terbebas dari semua tanggungjawab dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 10 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN DAN PENYELESAIAN PEKERJAAN


1. Jangka Waktu Pelaksanaan selama 87 (Delapan Puluh Tujuh) hari kalender mulai dari tanggal 05 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024, dengan skedul sebagaimana tercantum dalam Lampiran G tentang Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.
2. Jangka waktu sebagaimana tersebut dalam ayat 1 Pasal ini tidak dapat diubah, kecuali disebabkan terjadinya Force Majeure/Keadaan Memaksa sebagaimana tersebut dalam Pasal 31 Perjanjian ini akan dinyatakan dalam Addendum.
3. Alasan apapun selain yang dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini tidak dapat dipakai oleh Pihak Kedua untuk tidak memulai atau untuk menunda pelaksanaan Pekerjaan.
4. Apabila terjadi keterlambatan dalam penyelesaian Pekerjaan sebagaimana telah ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini yang disebabkan oleh suatu hal di luar kewajiban dan tanggungjawab Pihak Kedua, maka Pihak Pertama akan memberikan perpanjangan waktu berdasarkan permohonan tertulis serta bukti-bukti yang diajukan Pihak Kedua dengan ketentuan permohonan tersebut paling lambat harus diserahkan kepada Pihak Pertama 14 (empat belas) hari sebelum tanggal selesainya pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam ayat 1 Pasal ini.

Paraf Pihak Pertama

		
---	---	---

Hal. 7 dari 20

Paraf Pihak Kedua

				
---	--	--	--	--

5. Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini akan dinyatakan dalam Addendum.
6. Pihak Pertama secara sepihak berhak untuk melakukan penundaan pelaksanaan Pekerjaan, baik itu pada saat akan dimulainya Pekerjaan atau pada saat sedang berlansungnya Pekerjaan, dengan terlebih dahulu Pihak Pertama melakukan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Kedua.

**PASAL 11
PENGENDALIAN PEKERJAAN**





1. Pemeriksaan terhadap kemajuan Pekerjaan untuk mengendalikan pelaksanaan Pekerjaan akan dilakukan bersama-sama oleh Para Pihak secara periodik mingguan dan bulanan.
2. Pihak Kedua harus memeriksa kembali semua gambar yang telah disetujui dan diberikan baik oleh Pihak Pertama atau Konsultan Pengawas/Pengguna Jasa, namun apabila ditemukan perbedaan dalam gambar tersebut Pihak Kedua harus dengan segera melaporkan kepada Pihak Pertama dan kemudian dibahas bersama-sama untuk dapat diputuskan.
3. Dalam hal Pihak Kedua membuat suatu gambar kerja lanjutan yang mungkin diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan, maka Pihak Kedua harus mengkoordinasikannya dengan Pihak Pertama.
4. Untuk menjaga kestabilan pelaksanaan Pekerjaan, maka Pihak Kedua harus mengkoordinir pekerjanya dengan para pekerja dari pihak lain/pihak ketiga yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan Perjanjian Utama, terutama untuk penggunaan fasilitas lapangan, bahan dan peralatan serta urutan pekerjaan.
5. Pihak Kedua harus mengizinkan Pihak Pertama/wakilnya dan/atau Konsultan Pengawas/ wakilnya untuk melakukan pemeriksaan pelaksanaan Pekerjaan, termasuk memeriksa ketempat pembuatan/fabrikasi atau penyimpanan baik didalam maupun diluar Lokasi Proyek.

**PASAL 12
KETERLAMBATAN PEKERJAAN**

Keterlambatan Pekerjaan adalah Realisasi Progres lebih kecil dari pada Rencana Progres.

1. Jika keterlambatan pekerjaan lebih besar atau sama dengan 5%, pada periode bulanan dan/ atau mingguan maka dilakukan :
 - 1.1 Rapat khusus Show Cause Meeting (SCM), Minimal dihadiri : Pihak Kedua – Penandatanganan Kontrak, Kepala Proyek, Kepala Lapangan, Pelaksana K3L. Pihak Pertama : Kepala Proyek, Kepala Lapangan, Pelaksana K3L.
 - 1.2 Rapat dilakukan pada kantor Proyek Pihak Pertama.
 - 1.3 Rapat dengan tujuan untuk membahas dan menetapkan Rencana Perbaikan atau Rencana Jadwal yang harus dipenuhi periode kedepannya , agar tidak mengganggu keterlambatan proyek secara keseluruhan.
 - 1.4 Rencana Perbaikan dibuat untuk mengejar keterlambatan pekerjaan dengan didukung sumber daya yang memadai sehingga penyelesaian pekerjaan dapat dicapai sesuai rencana awal.
2. Jika keterlambatan pekerjaan lebih besar atau sama dengan 10%, pada periode bulanan dan/ atau mingguan maka dilakukan :
 - 2.1 Rapat khusus Show Cause Meeting (SCM), Minimal dihadiri : Pihak Kedua – Penandatanganan Kontrak, Kepala Proyek, Kepala Lapangan, Pelaksana K3L. Pihak Pertama : Penandatanganan Kontrak, Kepala Proyek, Kepala Lapangan, Pelaksana K3L.
 - 2.2 Rapat dilakukan pada kantor Proyek atau pada Kantor Pusat Pihak Pertama.
 - 2.3 Rapat dengan tujuan untuk membahas dan menetapkan Rencana Perbaikan atau Rencana Jadwal yang harus dipenuhi periode kedepannya , agar tidak mengganggu keterlambatan proyek secara keseluruhan.
 - 2.4 Rencana Perbaikan dibuat untuk mengejar keterlambatan pekerjaan dengan didukung sumber daya yang memadai sehingga penyelesaian pekerjaan dapat dicapai sesuai rencana awal.

Paraf Pihak Pertama

			
---	---	---	---

Paraf Pihak Kedua

			
---	--	--	--

PASAL 13
HARGA PEKERJAAN

1. Harga Pekerjaan dalam pelaksanaan Perjanjian ini adalah sebesar **Rp. 2.136.750.000**
Terbilang : **Dua Miliar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah (Termasuk PPN 11%)**
Rincian harga pekerjaan sebagaimana dalam **Lampiran D**
2. Harga Pekerjaan tersebut dalam ayat 1 Pasal ini bersifat **Fixed Unit Price** dan tidak ada eskalasi dikemudian hari. Nilai Kontrak akhir dihitung sesuai volume realisasi yang dikerjakan di lapangan yang disetujui oleh Pihak Pertama.
3. Volume Pekerjaan yang tercantum bersifat sementara dan akan disesuaikan berdasarkan hasil perhitungan pengukuran bersama yang telah disetujui oleh Pihak Pertama dan Konsultan Pengawas yang mengacu pada gambar kerja (shop drawing) yang telah disetujui oleh semua pihak.
4. Harga Pekerjaan sebagaimana tersebut pada ayat 1 Pasal ini sudah termasuk:
 - 4.1 PPN 11%
 - 4.2 Pajak galian C, IUP, perijinan, atau retribusi daerah lainnya
 - 4.3 Asuransi Alat
 - 4.4 Asuransi Tenaga Kerja (Jamsostek) / BPJS Ketenaga Kerjaan
 - 4.5 Pengadaan bahan/material dan peralatan bantu
 - 4.6 Upah tenaga kerja dan lembur
 - 4.7 Risiko, overhead dan ongkos/biaya lain yang dikeluarkan oleh Pihak Kedua
 - 4.8 Peralatan dan perlengkapan K3
 - 4.9 Biaya inspeksi, test dan commissioning
 - 4.10 Kebersihan dan pemeliharaan lokasi kerja
 - 4.11 Pembuatan laporan harian, mingguan, bulanan dan dokumentasi lengkap
 - 4.12 Biaya koordinasi dan keamanan peralatan
 - 4.13 Perbaikan dan pemeliharaan jalan akses kerja
 - 4.14 Washing bay dan jet washer untuk pembersihan roda truck angkutan tanah
 - 4.15 Pengadaan listrik, air kerja, dan BBM (wajib solar industri) untuk mendukung pekerjaan
 - 4.16 Biaya pelaksanaan protokol kesehatan terkait Covid -19
 - 4.17 Biaya mobilisasi dan demobilisasi peralatan & personil SDM

PASAL 14
KENAIKAN HARGA

Harga Pekerjaan bersifat tetap. Pihak Kedua bertanggungjawab terhadap semua kenaikan harga bahan/material, alat dan perlengkapan, upah tenaga kerja, bahan bakar, pajak-pajak dan bea-bea, nilai tukar mata uang Rupiah terhadap valuta asing yang dapat terjadi selama berlangsungnya Perjanjian ini, termasuk semua kenaikan harga yang mempengaruhi Harga Pekerjaan selama Perjanjian berlangsung dan tidak ada penyesuaian harga dikemudian hari.

PASAL 15
JAMINAN PELAKSANAAN

1. Untuk menjamin pelaksanaan Pekerjaan, Pihak Kedua dalam waktu tidak lebih dari 7 (tujuh) hari kalender setelah ditandatanganinya Perjanjian ini harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan berupa Bank Garansi/Asuransi yang diterbitkan oleh Bank/Asuransi yang disetujui oleh Pihak Pertama dengan nilai sebesar 5% dari Harga Pekerjaan.
2. Jaminan Pelaksanaan tersebut dalam ayat 1 berlaku sampai dengan 30 (tiga puluh) hari setelah Pekerjaan selesai dan dikembalikan setelah Berita Acara Serah Terima Pertama ditandatangani oleh kedua belah Pihak.

Paraf Pihak Pertama

	A	R	2	P.
--	---	---	---	----

Paraf Pihak Kedua





K			
---	--	--	--

3. Apabila jangka waktu Jaminan Pelaksanaan habis masa berlakunya sebelum Serah Terima Pertama dilaksanakan sebagaimana tersebut dalam ayat 2 Pasal ini, maka Pihak Kedua wajib memperpanjang masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan tersebut serta harus menjamin tidak adanya waktu senggang (gap) diantaranya.
4. Pihak Pertama berhak untuk mencairkan jaminan pelaksanaan tersebut dalam ayat 1 Pasal ini, apabila :
 - 4.1 Pihak Kedua dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender berturut-turut terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perjanjian ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat 1 Perjanjian ini tidak melaksanakan Pekerjaan;
 - 4.2 Pihak Kedua menarik/mengundurkan diri atau tidak sanggup melaksanakan Pekerjaan atau mengalihkan sebagian atau seluruh Pekerjaan kepada pihak lain/ Pihak Ketiga;
 - 4.3 Pihak Kedua berdasarkan penilaian Pihak Pertama nyata-nyata tidak sanggup/mampu untuk menyelesaikan Pekerjaan;
 - 4.4 Pihak Kedua telah dikenakan ganti kerugian atas keterlambatan Pekerjaan sampai jumlah maksimum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat 1 Perjanjian ini.


PASAL 16
SYARAT DAN CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran tanpa Uang Muka
2. Pembayaran Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dilakukan secara reguler (Non-SCF) dengan tempo 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender sejak berkas diterima lengkap dan benar.
3. Setiap tahap pembayaran dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua akan dikurangi Retensi sebesar 5% (Lima Persen).
4. Pihak Kedua harus menyerahkan kuitansi tagihan berikut dokumen kelengkapan tagihan dan lampiran lainnya dengan lengkap dan benar, yang terdiri dari :
 - a. Asli Kwitansi Pembayaran.
 - b. Faktur Pajak dan Copy SPT bulan terakhir.
 - c. Berita Acara Prestasi pekerjaan (BAPP),
 - d. Berita Acara Pembayaran (BAP),
 - e. Perhitungan / Opmam Prestasi Pekerjaan
 - f. Surat Penyaluran Rekening,
 - g. Copy Kontrak dan Addendum (jika ada)
 - h. Copy Jaminan Uang Muka untuk pembayaran UM (jika ada)
 - i. Copy Jaminan Pelaksanaan
 - j. Form Eligible untuk rekanan baru
 - k. Copy Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) atau Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Kualifikasi Usaha.
5. Pembayaran dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dilakukan ke rekening Pihak Kedua sebagai berikut :
 - Bank : PT Bank Mandiri
 - Nama : PT Catur Putra Manunggal
 - No. Rekening : 120-00-0583429-1
6. Pihak Pertama berhak menahan atau menunda pembayaran baik seluruh atau sebagian dari jumlah yang ditagih oleh Pihak Kedua, apabila :
 - a. Kualitas atau kuantitas Pekerjaan yang dimaksudkan dalam Berita Acara menyimpang dari kebenaran, meskipun Berita Acara tersebut sebelumnya telah diperiksa dan disetujui Pihak Pertama dan Konsultan Pengawas dan Pengguna Jasa, atau;

Paraf Pihak Pertama

			
---	---	---	---

Paraf Pihak Kedua

			
---	--	--	--

- b. Kualitas atau kuantitas yang tercantum dalam Berita Acara tidak disetujui sepenuhnya oleh Konsultan Pengawas dan Pengguna Jasa sebagai akibat kelalaian/ kegagalan Pihak Kedua, atau;
 - c. Timbul perselisihan antara Para Pihak atau Pihak Pertama dengan Konsultan Pengawas dan Pengguna Jasa, yang mempersoalkan pengukuran, kualitas atau hal lain yang tercantum dalam Berita Acara dimaksud.
 - d. Pekerjaan yang tidak memuaskan atau yang tidak diperbaiki atau kelalaian atau ketidaksesuaian berdasarkan Perjanjian ini.
7. Setiap penahanan/penundaan pembayaran pada pasal ini, akan dibayar setelah penyebab dari penahanan/penundaan tersebut diselesaikan.
 8. Pengembalian Retensi 5% (lima persen) dilaksanakan 180 hari setelah Berita Acara Serah Terima Pertama diterbitkan.
 9. Dalam hal karena suatu kondisi atau atas hal apapun mengharuskan Pihak Pertama untuk melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua ke Nomor Rekening yang berbeda namun masih atas nama Pihak Kedua, maka pembayaran tersebut tetap di nyatakan sah, di setujui dan di terima oleh Pihak Kedua tanpa keharusan dilakukan Addendum perjanjian. Atas pembayaran tersebut, Pihak Kedua juga membebaskan Pihak Pertama dari segala tuntutan dan/atau klaim dari Pihak Ketiga atau Pihak manapun, serta Pihak Kedua menyatakan bersedia menanggung seluruhnya termasuk namun tidak terbatas pada tuntutan dan/klaim yang timbul tersebut




PASAL 17 PERUBAHAN PEKERJAAN

1. Pihak Pertama berhak untuk melakukan Perubahan Pekerjaan serta berwenang memerintahkan Pihak Kedua untuk melaksanakan Perubahan Pekerjaan dan Pihak Kedua harus segera melaksanakan perintah Perubahan Pekerjaan yang manapun dari ketentuan berikut ini, dengan tanpa harus menunggu selesainya perhitungan Perubahan Pekerjaan dimaksud :
 - 1.1 Menambah atau mengurangi kuantitas atau kualitas Pekerjaan yang tercakup dalam Perjanjian ini;
 - 1.2 Meniadakan suatu bagian atau tahapan dari Pekerjaan;
 - 1.3 Mengubah tinggi permukaan/level, garis, letak dan ukuran bagian pekerjaan;
 - 1.4 Melaksanakan berbagai pekerjaan yang diperlukan untuk penyelesaian Pekerjaan diluar Lingkup Pekerjaan.
2. Pihak Kedua tidak berhak melaksanakan Perubahan Pekerjaan tanpa adanya perintah atau persetujuan tertulis Pihak Pertama.
3. Perhitungan biaya untuk pekerjaan tambah/kurang berdasarkan harga satuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini, apabila harga satuan dimaksud belum terdapat dalam Perjanjian ini maka harga satuan yang dipergunakan adalah harga satuan yang wajar berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
4. Adanya perubahan pekerjaan tidak dapat dijadikan alasan untuk merubah jangka waktu pelaksanaan, kecuali atas persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
5. Perubahan Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal ini, akan dituangkan dalam Addendum.


PASAL 18 BAHAN DAN PERALATAN

1. Pihak Kedua bertanggung jawab untuk menyediakan peralatan dalam jumlah yang cukup dan kondisi siap pakai selama masa pelaksanaan dan Masa Pemeliharaan Pekerjaan.
2. Pihak Kedua harus menyerahkan contoh bahan/material kepada Pihak Pertama untuk mendapat persetujuan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan Pekerjaan atau sebelum bahan/material dimaksud terpasang.

Paraf Pihak Pertama

		
---	---	---

Paraf Pihak Kedua

				
---	--	--	--	--

3. Setiap kedatangan atau pengeluaran atau pemindahan bahan/material atau peralatan dari luar atau dalam Lokasi Proyek atau Lokasi Pekerjaan, terlebih dahulu harus memberitahukan dan mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
4. Apabila kualitas atau kuantitas bahan/material atau peralatan tidak memenuhi standar, persyaratan atau spesifikasi teknis yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, maka Pihak Pertama berhak untuk menolaknya, dan atas penolakan tersebut Pihak Kedua harus dengan segera mengeluarkan dari Lokasi Proyek dan menggantinya dengan bahan/ material atau peralatan yang telah ditentukan atau ditetapkan.
5. Batas waktu pengeluaran tidak lebih dari 1 x 24 jam terhitung sejak ditolaknya bahan/material atau peralatan tersebut. Apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajibannya dimaksud dalam ayat 4, maka Pihak Pertama dapat melaksanakan kewajiban dimaksud, dengan segala biaya dan risiko atas kerugian yang timbul menjadi beban dan tanggungjawab Pihak Kedua, dan Pihak Pertama berhak melakukan pemotongan langsung terhadap pembayaran.

PASAL 19

PEMILIKAN BAHAN DAN PERALATAN

1. Semua bahan/material atau peralatan baik itu utama maupun bantu yang diadakan oleh Pihak Kedua untuk maksud pelaksanaan Pekerjaan, yang dibawa atau akan dibawa ke Lokasi Proyek harus dianggap sebagai milik Pihak Pertama.
2. Apabila pelaksanaan Pekerjaan telah selesai dan telah dilakukan Serah Terima Pertama yang dinyatakan dalam suatu Berita Acara Serah Terima Pertama, maka semua bahan/material atau peralatan yang merupakan perangkat bantu dalam pelaksanaan Pekerjaan (kecuali perangkat yang diperlukan untuk pelaksanaan Masa Pemeliharaan) dianggap telah menjadi milik Pihak Kedua, dan harus segera dikeluarkan oleh Pihak Kedua dari Lokasi Proyek sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Pihak Pertama.
3. Apabila Pihak Kedua dalam jangka waktu yang telah ditentukan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, maka Pihak Pertama berhak untuk mengeluarkannya dan/atau menjualnya, dan hasil dari penjualan tersebut (jika ada) setelah dikurangi beban biaya dan ongkos-ongkos sehubungan dengan penjualan tersebut akan diserahkan kepada Pihak Kedua.
4. Namun apabila hasil dari penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini kurang dari pada ongkos yang dikeluarkannya, maka Pihak Pertama berhak untuk melakukan pengurangan atau pemotongan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 37 Perjanjian ini.
5. Pihak Pertama dan/atau Konsultan Pengawas/Pengguna Jasa tidak bertanggungjawab terhadap segala kerusakan atau kehilangan atas bahan/material atau peralatan dari Pihak Kedua.

PASAL 20

PIMPINAN PELAKSANA ATAU TENAGA AHLI

1. Pihak Kedua harus menunjuk dan menempatkan wakilnya sebagai pimpinan pelaksana atau tenaga ahli yang mempunyai keahlian yang cukup sesuai dengan bidangnya dan berpengalaman, serta memiliki wewenang atau kuasa penuh dalam mewakili Pihak Kedua, baik dalam menerima atau memberikan keputusan sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan.
2. Pimpinan pelaksana atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus selalu berada di Lokasi Pekerjaan pada saat Pekerjaan berlangsung.
3. Pimpinan pelaksana atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus mendapat persetujuan dari Pihak Pertama dan apabila berdasarkan penilaian Pihak Pertama, pimpinan pelaksana atau tenaga ahli dimaksud dianggap tidak memenuhi persyaratan maka Pihak Pertama berhak memerintahkan Pihak Kedua untuk mengganti pimpinan pelaksana atau tenaga ahlinya dengan yang memenuhi persyaratan dalam waktu tidak lebih dari 3 x 24 jam sejak tanggal perintah penggantian tersebut diterbitkan.

Paraf Pihak Pertama

	R	Z	F
--	---	---	---

Paraf Pihak Kedua

K			
---	--	--	--

**PASAL 21
TENAGA KERJA DAN UPAH**

1. Pihak Kedua harus mengadakan atau menyediakan dan mengerahkan tenaga kerjanya yang cukup, baik jumlah, keahlian maupun ketrampilannya.
2. Pihak Kedua bertanggung jawab terhadap semua biaya dan upah tenaga kerjanya dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan, termasuk biaya dan upah untuk kerja lembur.
3. Pihak Kedua bertanggung-jawab penuh terhadap segala kerugian yang dialami oleh Pihak Pertama sebagai akibat dari perbuatan orang-orang yang dipkerjakannya.

**PASAL 22
SANKSI DAN DENDA**

1. Apabila Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan sesuai jangka waktu penyelesaian Pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 Perjanjian ini, maka untuk setiap hari keterlambatan Pihak Kedua akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1‰ (satu perseribu) dari Harga Pekerjaan dengan batas maksimum sebesar 5% (lima persen) dari Harga Pekerjaan.
2. Jika Pihak Kedua lalai / melanggar dalam melaksanakan instruksi dari Pihak Pertama, di mana instruksi tersebut sudah dikeluarkan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan interval minimal 1 (satu) hari untuk setiap surat peringatan, Pihak Kedua tidak melaksanakan instruksi tersebut tanpa sesuatu alasan yang tidak dapat diterima, maka Pihak Kedua akan dikenakan denda kelalaian sebesar Rp. 2.500.000,- untuk setiap kelalaian perhari.
3. Pelaksanaan pembayaran ganti rugi dan denda kelalaian tersebut dalam ayat 1 dan 2 Pasal ini akan dilakukan dengan cara pemotongan langsung atas tagihan Pihak Kedua.
4. Pihak Kedua dibebaskan dari denda keterlambatan apabila keterlambatan penyelesaian pekerjaan disebabkan oleh terjadinya keadaan memaksa/force majeure.

**PASAL 23
TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI**

1. Pihak Kedua diwajibkan melampirkan komitmen/rencana nilai Tingkat Komponen Kandungan Dalam Negeri (TKDN) pada Pekerjaan Galian Batu Mekanik (Mechanic Rock Excavation) untuk Timbunan (Sta. 32+650 sd Sta.33+000 & Sta. 33+800 sd Sta.34+450) dengan nilai sebesar 91,06% sesuai dengan berita acara klarifikasi dan negoisasi.
2. Pihak Kedua wajib mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri serta rancang bangun dan perekayasa nasional dalam menjalankan pengadaan Pekerjaan Galian Batu Mekanik (Mechanic Rock Excavation) untuk Timbunan (Sta. 32+650 sd Sta.33+000 & Sta. 33+800 sd Sta.34+450)
3. Pihak kedua wajib memenuhi komitmen rencana pencapaian nilai TKDN pada saat realisasi pelaksanaan pekerjaan.
4. Realisasi pencapaian TKDN agar disampaikan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setiap mengajukan tagihan kepada Pihak Pertama sesuai tata cata yang berlaku. Realisasi final pencapaian nilai TKDN Pihak Kedua tetap harus tunduk dan patuh pada perhitungan lembaga independen yang di tunjuk oleh pemberi pekerjaan Pengguna Jasa dan/atau Pihak Pertama.
5. Apabila terdapat deviasi nilai antara nilai TKDN komitmen/rencana dengan nilai TKDN realisasi (TKDN realisasi lebih kecil dibanding TKDN komitmen) maka Pihak Pertama akan memberikan sanksi kepada Pihak Kedua berupa penurunan status di Waskita Application Vendor Excellence (WAVE) dan diblokir di SAP selama rentang waktu 1 (satu) bulan.
6. Sanksi Turunan (Tanggung Renteng) Kepada Vendor / Rekanan Waskita atas Financial Claim terkait perbedaan pencapaian realisasi terhadap komitmen/rencana TKDN dari Pemilik Pekerjaan (Pengguna Barang dan Jasa) akan dibebankan kepada Penyedia Barang dan Jasa.

Paraf Pihak Pertama

--	--	--	--

Paraf Pihak Kedua

--	--	--	--	--

**PASAL 24
ASURANSI**

1. Asuransi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) diselenggarakan oleh Pihak Pertama, dan Pihak Kedua akan harus memberitahukan secara berkala mengenai status dari setiap pekerjaanya yang terlibat dalam pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Pertama untuk keperluan administrasi asuransi tersebut dalam ayat 2 Pasal ini.
2. Apabila terjadi kecelakaan atau peristiwa yang dapat mengakibatkan klaim berdasarkan asuransi, maka untuk proses dan kelancaran klaim tersebut Pihak Kedua dalam waktu 1 x 24 jam harus memberitahukannya kepada Pihak Pertama.

**PASAL 25
SERAH TERIMA PERTAMA**

1. Apabila seluruh Pekerjaan telah selesai 100% dan terpasang serta berfungsi dengan baik sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 ayat 1 Perjanjian ini, maka Pihak Pertama dan Konsultan Pengawas/Pengguna Jasa akan mengadakan pemeriksaan berikut pengujian akhir (testing dan commissioning) terhadap hasil Pekerjaan tersebut.
2. Setelah hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dinyatakan lulus, Pihak Pertama akan menerbitkan Berita Acara Serah Terima Pertama yang ditandatangani oleh Para Pihak. Dengan diterbitkannya Berita Acara tersebut, maka Masa Pemeliharaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini mulai berlaku.

**PASAL 26
MASA PEMELIHARAAN**

1. Jangka waktu Masa Pemeliharaan Pekerjaan dalam Perjanjian ini adalah selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pertama.
2. Selama jangka waktu Masa Pemeliharaan Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam ayat 1 Pasal ini, Pihak Kedua wajib melaksanakan semua kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini dan semua biaya atau ongkos yang dikeluarkan selama melaksanakan kewajibannya tersebut menjadi beban dan tanggungjawab Pihak Kedua.
3. Apabila Pihak Kedua lalai atau gagal atau tidak melaksanakan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, atau berdasarkan penilaian Pihak Pertama, Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan atau menyelesaikan kewajibannya dalam Masa Pemeliharaan, maka Pihak Pertama berhak melakukan atau menunjuk pihak lain untuk melaksanakan kewajiban yang dilalaikan atau tidak dipenuhi oleh Pihak Kedua dengan ketentuan semua biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kedua dengan cara melakukan pemotongan atau penqurangan sebaqaimana ditentukan dalam Pasal 38 Perjanjian ini.

**PASAL 27
SERAH TERIMA KEDUA**

Apabila jangka waktu Masa Pemeliharaan Pekerjaan berakhir, maka Pihak Pertama akan menerbitkan Berita Acara Serah Terima Kedua dengan ketentuan setelah Konsultan Pengawas/Pengguna Jasa telah menerbitkan berita acara akhir untuk Pihak Pertama.


**PASAL 28
GANTI KERUGIAN**

1. Apabila Pihak Kedua lalai atau gagal dalam menyelesaikan Pekerjaan sehingga Pihak Kedua tidak menepati jangka waktu penyelesaian Pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam Lampiran G Perjanjian ini, maka Pihak Pertama berhak mendapat ganti rugi, sebagaimana Pihak Pertama memberikan ganti rugi kepada Pengguna Jasa.

Paraf Pihak Pertama

		
---	---	---

Paraf Pihak Kedua

				
---	--	--	--	--

2. Pelaksanaan pembayaran ganti rugi tersebut dalam ayat 1 Pasal ini akan dilakukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 Perjanjian ini.
3. Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak berlaku apabila keterlambatan dimaksud disebabkan oleh keadaan memaksa/force majeure.

PASAL 29 RISIKO

1. Apabila dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan terjadi kemacetan-kemacetan yang diakibatkan tidak masuknya atau tidak tersedianya bahan-bahan dan alat-alat karena semata-mata kesalahan Pihak Kedua, maka segala risiko akibat kemacetan pekerjaan tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.
2. Pihak Kedua membebaskan Pihak Pertama dari segala tuntutan para tenaga kerja yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini baik didalam maupun di luar Pengadilan.
3. Bilamana selama Pihak Kedua melaksanakan pekerjaan ini menimbulkan kerugian bagi Pihak Ketiga, maka kerugian sepenuhnya ditanggung oleh Pihak Kedua.

PASAL 30 PENGAMBILALIHAN PEKERJAAN

1. Pihak Kedua harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah disepakati bersama.
2. Pihak Pertama akan memberikan Peringatan tertulis kepada Pihak Kedua apabila terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan selanjutnya Pihak Kedua harus melaksanakan upaya-upaya percepatan pelaksanaan pekerjaan.
3. Pihak Pertama berhak mengambil alih sebagian atau keseluruhan pekerjaan apabila Pihak Kedua tidak menunjukkan upaya-upaya percepatan pelaksanaan pekerjaan dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak Surat Peringatan diterbitkan.
4. Apabila terjadi pengambilalihan sebagian atau keseluruhan pekerjaan oleh Pihak Pertama, maka seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama atas pengambilalihan tersebut mejadi beban Pihak Kedua dan akan dipotongkan langsung pada tagihan.

PASAL 31 KEADAAN MEMAKSA / FORCE MAJEURE

1. Keadaan memaksa/force majeure ialah suatu keadaan atau hal-hal yang terjadi diluar kekuasaan dan tidak dapat di tanggulangi oleh Pihak Kedua dan/atau Pihak Pertama ataupun oleh pihak lain yang profesional seperti: banjir, gempa bumi, gunung meletus, angin topan, tanah longsor, kebakaran atau bencana alam lainnya, peperangan, pemberontakan, huru-hara umum yang bersifat memaksa dan mempunyai akibat langsung terhadap jangka waktu penyelesaian Pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 ayat 1 Perjanjian ini serta dapat disetujui oleh Pihak Pertama.
2. Apabila keadaan memaksa/force majeure tersebut dalam ayat 1 Pasal ini terjadi, maka Pihak Kedua harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama tidak lebih dari 1 x 24 jam terhitung sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut dengan disertai bukti-bukti yang sah sebagai pendukung.
3. Sehubungan dengan pemberitahuan tersebut dalam ayat 2 Pasal ini, maka secara tertulis Pihak Pertama akan menyetujui atau menolak terhadap terjadinya keadaan memaksa/force majeure dalam jangka waktu 7 x 24 jam terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tersebut atau menyesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Keputusan Pemerintah Republik Indonesia (instansi pemerintah yang terkait).

Paraf Pihak Pertama

SA-Prac	UM-Prac	UM-CAM	7	2	2
---------	---------	--------	---	---	---

Paraf Pihak Kedua

K				
---	--	--	--	--

4. Pihak Pertama pada dasarnya hanya mempertimbangkan penambahan terhadap jangka waktu penyelesaian Pekerjaan sebagai akibat terjadinya keadaan memaksa/force majeure dengan ketentuan penambahan waktu yang diberikan tersebut tidak melebihi perpanjangan waktu yang didapat Pihak Pertama dari Konsultan Pengawas/Pengguna Jasa.

PASAL 32

BERAKHIRNYA PERJANJIAN UTAMA





Perjanjian ini bersifat accessoir (ekor) dari Perjanjian Utama, maka dengan berakhirnya Perjanjian Utama demi hukum Perjanjian ini juga berakhir. Demikian pula apabila Pengguna Jasa melakukan pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Utama kepada Pihak Pertama, maka demi hukum Perjanjian ini juga dianggap berakhir yang dengan tanpa ada hak atau klaim terhadap kerugian atau pengeluaran biaya lainnya dari Pihak Kedua, namun demikian Pihak Kedua tetap berhak terhadap pembayaran dari Pihak Pertama atas jumlah uang yang sebanding dengan nilai Pekerjaan yang telah dilaksanakan.

PASAL 33


PENGHENTIAN SEMENTARA / PENUNDAAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN OLEH PIHAK PERTAMA

1. Pihak Pertama berhak melakukan Penghentian Sementara / Penundaan atas pelaksanaan pekerjaan apabila terjadi penyimpangan dan/atau kecurangan dalam pelaksanaan Perjanjian yang mengakibatkan kerugian bagi Pihak Pertama sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara
2. Pihak Pertama berhak secara sepihak untuk melakukan pengakhiran atau pembatalan Perjanjian ini dengan terlebih dahulu melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Kedua, apabila :
 - 2.1 Pihak Kedua dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak Perjanjian ini ditandatangani tidak melaksanakan Pekerjaan,
 - 2.2 Pihak Kedua gagal atau lalai dalam melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini atau gagal/lalai memenuhi persyaratan atau perintah yang ditetapkan oleh Pihak Pertama atau Konsultan Pengawas sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan,
 - 2.3 Pihak Kedua gagal atau lalai dalam memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pihak Pertama atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan pelaksanaan pencegahan kecelakaan dalam pelaksanaan Pekerjaan,
 - 2.4 Pihak Kedua telah mengalihkan sebagian atau seluruh Pekerjaan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama,
 - 2.5 Pihak Kedua diharuskan membayar ganti rugi sampai jumlah maksimum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 ayat 1 namun pekerjaan tetap tidak dapat diselesaikan,
 - 2.6 Pihak Kedua berdasarkan penilaian Pihak Pertama nyata-nyata tidak dapat melaksanakan atau menyelesaikan Pekerjaan,
 - 2.7 Pihak Kedua dinyatakan bangkrut/pailit atau surat ijin usahanya dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi oleh instansi yang berwenang,
 - 2.8 Konsultan Pengawas/Pengguna Jasa melakukan penundaan terhadap pelaksanaan pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Utama.
3. Berdasarkan surat pengakhiran atau pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka Pihak Kedua harus menyerahkan kepada Pihak Pertama semua arsip gambar Pekerjaan baik yang sudah, sedang atau belum dilaksanakan berikut perhitungan-perhitungan dan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan Pekerjaan, oleh karenanya Pihak Pertama berhak untuk:
 - 3.1 Melanjutkan pelaksanaan atau memperbaiki Pekerjaan yang dilaksanakan Pihak Kedua dengan menggunakan seluruh atau sebagian bahan/material yang diadakan oleh Pihak Kedua atau semua peralatan/perlengkapan baik yang disewa atau dimiliki oleh Pihak Kedua yang akan atau telah diadakan dan berada di Lokasi Proyek atau Lokasi Pekerjaan, dan/atau
 - 3.2 Menunjuk pihak lain untuk melanjutkan, menyelesaikan dan memelihara Pekerjaan, dan/atau

Paraf Pihak Pertama

			
---	---	---	---

Paraf Pihak Kedua

				
---	--	--	--	--

- 3.3 Menerima dan meminta kembali atau menuntut langsung terhadap semua kerugian yang dialami, berikut biaya/ongkos yang dikeluarkannya kepada Pihak Kedua dengan cara melakukan pengurangan atau pemotongan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 37 Perjanjian, dan/atau
- 3.4 Mencairkan jaminan pelaksanaan.
- 4. Pihak Pertama akan melaksanakan pembayaran kepada Pihak Kedua atas sejumlah nilai Prestasi Pekerjaan yang telah dilaksanakan. Perhitungan terhadap nilai Prestasi Pekerjaan tersebut akan dilakukan oleh kedua belah pihak yang kemudian dinyatakan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

**PASAL 34
PENGABAIAN PERATURAN**

Sehubungan dengan pelaksanaan pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 32 dan Pasal 33 Perjanjian ini, Para Pihak sepakat dan setuju untuk mengabaikan atau mengenyampingkan atau tidak mematuhi/menggunakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

**PASAL 35
KEPATUHAN PADA PERATURAN YANG BERLAKU**


Kecuali yang ditentukan dalam Pasal 34 Perjanjian ini, Pihak Kedua harus mematuhi dan tunduk pada peraturan atau perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk peraturan atau perundang-undangan yang mengatur tenaga kerja atau yang berkaitan dengan pencegahan terjadinya kecelakaan.

**PASAL 36
SISTEM KESELAMATAN KERJA, LINGKUNGAN, MUTU
DAN PENGAMANAN (K3LMP)**


Dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan ini Pihak Kedua harus menjalankan Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Lingkungan, Mutu dan Pengamanan (K3LMP) sesuai Standart ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14000:2015, SMK3 PP 50/2012, PERKAP PENGAMANAN Perpol No 3/2019 sebagai berikut :

- 1. Pihak Kedua wajib dan bertanggung jawab untuk mengadakan dan menyelenggarakan program Kesehatan, Keselamatan Kerja, Lingkungan, Mutu dan Pengamanan (K3LMP) sesuai dengan UU No.1/1970 tentang Keselamatan Kerja; UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan; Peraturan Pemerintah No. 50/2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3; Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 5/1996 tentang Sistem Manajemen K3; serta Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum No.KEP.174/MEN/86 dan No.104/KPTS/1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi, dengan segala perlengkapan (sistem : prosedur, instruksi kerja, teknis dan sdm) dan peralatannya.
- 2. Pihak Kedua wajib melakukan koordinasi kerja (saat pengiriman) dengan para pekerja dari pihak lain/pihak ketiga yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan Perjanjian Utama dan bertanggung jawab atas koordinasi dimaksud.
- 3. Pihak Kedua wajib mengupayakan tidak ada kecelakaan kerja, timbulnya penyakit akibat kerja, timbulnya dampak negatif lingkungan kerja/lingkungan sosial dari dampak pekerjaan didalam kontrak ini yang berakibat timbulnya korban jiwa, kesehatan, lingkungan.
- 4. Pihak Kedua wajib menyediakan sarana pertolongan pertama pada kecelakaan.
- 5. Pihak Kedua wajib menangani keluhan bidang K3LMP dan memenuhi keluhan maksimal 2x24 jam.

Paraf Pihak Pertama



Paraf Pihak Kedua



Pihak Kedua dalam melaksanakan pekerjaannya, wajib mencegah polusi, meningkatkan efisiensi kerja, mengefisienkan penggunaan dan merawat sumber daya alam serta mengutamakan produk yang ramah lingkungan.

PASAL 37

PAJAK, CUKAI DAN PUNGUTAN

1. Pihak Kedua atas biayanya sendiri bertanggungjawab terhadap semua biaya atau ongkos yang dikeluarkan untuk pajak, cukai dan pungutan lainnya yang menjadi kewajibannya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Pihak Kedua harus menyerahkan kepada Pihak Pertama surat keterangan resmi yang menerangkan bahwa Pihak Kedua tidak memiliki hutang pajak dari instansi yang berwenang paling lambat sebelum pelaksanaan pembayaran Prestasi Pekerjaan yang pertama.

PASAL 38

PENGURANGAN TERHADAP TAGIHAN

Pihak Pertama berhak untuk melakukan pengurangan atau pemotongan secara langsung terhadap sejumlah uang yang sudah dan/atau akan menjadi hak Pihak Kedua termasuk retensi dan jaminan yang telah diserahkannya, sebesar atau sejumlah uang yang berdasarkan Perjanjian ini merupakan kewajiban dan tanggungjawab Pihak Kedua, termasuk semua kerugian atau kehilangan atau apapun yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan, baik selama pelaksanaan Pekerjaan berlangsung atau pada saat pengakhiran/pembatalan Perjanjian ini.

PASAL 39

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

1. Pihak Kedua wajib untuk memberitahukan secara berkala kepada Pihak Pertama semua keterangan atau informasi atau perhitungan yang diperlukan dalam pelaksanaan Pekerjaan secara tertulis demi berhasilnya pelaksanaan Pekerjaan, termasuk perubahan atau modifikasi metode pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Kedua.
2. Korespondensi diantara Para Pihak ditujukan ke alamat berikut :

a. **Pihak Pertama**

PP-WASKITA-WIKA,KSO

Gedung Waskita Rajawali Tower Lt.9, Jl. Letjen M.T. Haryono No. Kav. 12-13, RT 4/RW 11, Bidara Cina, Kec.Jatinegara, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13330

Up. : Fatkhur Rozaq
Telp. : (021) 80600861
Faks. : -
Email. : infrastructure2@waskita.co.id




PT. Waskita Karya (Persero), Tbk.

Supply Chain Management (SCM) Division


Gedung Waskita Rajawali Tower Lt.11, Jl. Letjen M.T. Haryono No. Kav. 12-13, RT 4/RW 11, Bidara Cina, Kec. Jatinegara, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13330

Up. : I Kadek Oka Swartana
Telp. : (021) 8508520
Faks. : -
Email. : scm@waskita.co.id & procurement.scm@waskita.co.id

Paraf Pihak Pertama

		
---	---	---

Paraf Pihak Kedua

				
---	--	--	--	--

b. **Pihak Kedua**

PT Catur Putra Manunggal

Rukan Avenue No. 8-50 Jakarta Garden City Cakung - Jakarta Timur

Up. : Kusnadi

Telp. : 082116868188 / (021)4300870

Faks. : 021 4369022

Email. : caturputramanunggal@gmail.com

3. Dalam hal Pihak Kedua menerima perintah/instruksi langsung dari Konsultan Pengawas/Pengguna Jasa sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan, maka Pihak Kedua wajib untuk segera memberitahukan terlebih dahulu kepada Pihak Pertama, namun apabila Pihak Kedua lalai atau tidak melaksanakan kewajiban tersebut maka semua akibat yang timbul menjadi tanggungjawab Pihak Kedua.

PASAL 40

PENYUAPAN DAN KORUPSI

1. Masing-masing Pihak dengan ini menjamin bahwa tidak akan, secara langsung ataupun tidak langsung melakukan pembayaran, pemberian, gratifikasi, atau komitmen kepada pelanggannya, kepada pejabat pemerintah, kepada agen, direktur dan karyawan dari tiap Pihak dengan cara yang berlawanan dengan undang-undang yang berlaku dan harus mematuhi semua undang-undang, peraturan, ordonansi dan aturan tentang penyuaipan dan korupsi.
2. Suatu pelanggaran yang material oleh suatu Pihak atas salah satu dari kewajiban-kewajibannya yang terdapat dalam ayat 1 di atas dapat dianggap oleh suatu Pihak sebagai pelanggaran yang material terhadap Perjanjian ini dan akan memberi Pihak tersebut hak untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan segera dan tanpa mengurangi instrumen pemulihan hak selanjutnya di Pihak tersebut berdasarkan Perjanjian ini atau hukum yang berlaku. Pihak yang melanggar harus mengganti rugi Pihak/Para Pihak lain atas semua kewajiban, ganti-rugi, biaya-biaya atau pengeluaran yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelanggaran kewajiban tersebut di atas dan pengakhiran Perjanjian ini.

PASAL 41

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila timbul sengketa atau perselisihan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan hasil yang dicapai dari musyawarah tersebut akan dinyatakan dalam suatu pernyataan tertulis yang secara hukum bersifat mengikat dan harus ditanda-tangani oleh kedua belah pihak.
2. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 14 (empat belas) hari, maka kedua belah pihak sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut kepada suatu badan arbitrase.
3. Badan arbitrase yang disepakati dan ditunjuk untuk menyelesaikan perselisihan tersebut adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang berkedudukan di Jakarta dan semua proses penyelesaian perselisihan tersebut berdasarkan prosedur dan peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang berlaku.
4. Setiap keputusan atau ketetapan yang dihasilkan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang beralamat di Wahana Graha Lt. 1&2, Jalan Mampang Prapatan No. 2, Duren Tiga, Pancoran, RT.4/RW.1, Duren Tiga, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12760 secara hukum bersifat mengikat baik untuk tingkat pertama dan terakhir, serta tidak dapat dilakukan banding ataupun kasasi.

Paraf Pihak Pertama

--	--	--	--

Paraf Pihak Kedua

--	--	--	--

- Selama perselisihan tersebut masih dalam proses penyelesaian, baik saat diselesaikan secara musyawarah ataupun badan arbitrase, maka Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk menunda atau menghentikan pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini, kecuali jika ada persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.

**PASAL 42
LAIN - LAIN**

- Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu oleh Para Pihak untuk dilakukan perubahan-perubahan akan diatur dalam perjanjian tambahan atau Addendum/Amandemen tertulis yang disetujui oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- Penggunaan judul dan istilah di dalam Perjanjian ini hanya ditujukan untuk membantu pemahaman isi dari Perjanjian ini.
- Perjanjian ini dibuat dan hanya dapat diinterpretasikan berdasarkan hukum Republik Indonesia.

**PASAL 43
KETENTUAN PENUTUP**

Para Pihak sepakat dan mengakui Perjanjian ini berikut lampiran-lampirannya adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mengikat kedua belah pihak.

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di antaranya ditandatangani di atas materai yang cukup oleh kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA
PP-WASKITA-WIKA,KSO**

**PIHAK KEDUA
PT CATUR PUTRA MANUNGGAL**

Fatkhur Rozaq
Wakil Ketua 1 KSO

Kusnadi
Direktur

**Mengetahui,
PT. WASKITA KARYA (PERSERO), TBK.**

I Kadek Oka Swartana
Senior Vice President Supply Chain Management
Division

Paraf Pihak Pertama

--	--	--	--

Paraf Pihak Kedua

--	--	--	--



PP – WASKITA – WIKA, KSO

SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN (SPPP)

Nomor : 100/SPPP/WK/SCM/WAF/2024

Tanggal : 05 April 2024

No. PO SAP : 4300013984

Antara

**PP-WASKITA-WIKA,KSO
(Infrastructure II Division)**

Dan

PT CATUR PUTRA MANUNGGAL

Untuk melaksanakan

**Pekerjaan Galian Batu Mekanik (Mechanic Rock Excavation)
untuk Timbunan (Sta. 32+650 sd Sta.33+000 & Sta. 33+800 sd
Sta.34+450)**

**Proyek Pembangunan Jalan Tol Probolinggo -
Banyuwangi Paket 3 JOP 25%**

(1323020)

DAFTAR ISI

PASAL 1	DEFINISI	2
PASAL 2	MAKSUD DAN TUJUAN	3
PASAL 3	HUBUNGAN PERJANJIAN UTAMA	3
PASAL 4	HIRARKI DOKUMEN PERJANJIAN	3
PASAL 5	KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PIHAK PERTAMA	4
PASAL 6	KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PIHAK KEDUA	4
PASAL 7	LINGKUP PEKERJAAN	6
PASAL 8	SYARAT PELAKSANAAN PEKERJAAN	7
PASAL 9	PENGALIHAN PEKERJAAN	7
PASAL 10	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN DAN PENYELESAIAN PEKERJAAN	7
PASAL 11	PENGENDALIAN PEKERJAAN	8
PASAL 12	KETERLAMBATAN PEKERJAAN	8
PASAL 13	HARGA PEKERJAAN	9
PASAL 14	KENAIKAN HARGA	9
PASAL 15	JAMINAN PELAKSANAAN	9
PASAL 16	SYARAT DAN CARA PEMBAYARAN	10
PASAL 17	PERUBAHAN PEKERJAAN	11
PASAL 18	BAHAN DAN PERALATAN	11
PASAL 19	KEPEMILIKAN BAHAN DAN PERALATAN	12
PASAL 20	PIMPINAN PELAKSANA DAN TENAGA AHLI	12
PASAL 21	TENAGA KERJA DAN UPAH	13
PASAL 22	SANKSI DAN DENDA	13
PASAL 23	TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI	13
PASAL 24	ASURANSI	14
PASAL 25	SERAH TERIMA PERTAMA	14
PASAL 26	MASA PEMELIHARAAN PEKERJAAN	14
PASAL 27	SERAH TERIMA KEDUA	14
PASAL 28	GANTI KERUGIAN	14
PASAL 29	RISIKO	15
PASAL 30	PENGAMBILALIHAN PEKERJAAN	15
PASAL 31	KEADAAN MEMAKSA / FORCE MAJEURE	15
PASAL 32	BERAKHIRNYA PERJANJIAN UTAMA	16
PASAL 33	PENGHENTIAN SEMENTARA/PENUNDAAN & PENGAKHIRAN PERJANJIAN OLEH PIHAK PERTAMA	16
PASAL 34	PENGABAIAN PERATURAN	17
PASAL 35	KEPATUHAN PADA PERATURAN YANG BERLAKU	17
PASAL 36	SISTEM KESELAMATAN KERJA, LINGKUNGAN, MUTU & PENGAMANAN (K3LMP)	17
PASAL 37	PAJAK, CUKAI, DAN PUNGUTAN	18
PASAL 38	PENGURANGAN TERHADAP TAGIHAN	18
PASAL 39	PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI	18
PASAL 40	PENYUAPAN DAN KORUPSI	19
PASAL 41	PENYELESAIAN PERSELISIHAN	19
PASAL 42	LAIN - LAIN	20
PASAL 43	KETENTUAN PENUTUP	20

INSTRUMEN PERJANJIAN

Pada hari ini Jumat tanggal Lima bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (05-04-2024) bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama : Fatkhur Rozaq
Jabatan : Wakil Ketua 1 KSO

Suatu bentuk Kerja Sama Operasi (KSO) yang didirikan dan dijalankan berdasarkan Akta Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) Nomor 77 tanggal 16 Desember 2022 dibuat dihadapan Neilly Iralita Iswari, S.H., M.Si., M.Kn., notaris di Jakarta dan Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) No.001/KSO/PP-WASKITA-WIKA/III/2023 tanggal 29 Maret 2023, yang berkedudukan di Plaza PP Lantai 5, Jalan Letjend TB. Simatupang No.57, Pasar Rebo - Jakarta; dalam hal ini diwakili oleh FATKHUR ROZAQ yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua 1 KSO, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PP-WASKITA-WIKA,KSO untuk selanjutnya disebut sebagai "Pihak Pertama"

II. Nama : Kusnadi
Jabatan : Direktur


Secarah Sah bertindak untuk dan atas nama PT. Catur Putra Manunggal, Suatu Perseroan Terbatas, yang didikan berdasarkan akta Nomor : 9,- Tanggal 26 Maret 2016 yang dibuat di hadapan Fellisia, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang serta telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0204123.TAHUN 2021 tanggal 30 Mei 2021, berkedudukan di Rukan Avenue No. 8-50 Jakarta Garden City Cakung - Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kusnadi yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai direktur dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Catur Putra Manunggal untuk selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**".

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama selanjutnya disebut "**Para Pihak**", dan masing-masing disebut "**Pihak**".


Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- A. Bahwa, Pihak Pertama adalah Bentuk Kerja Sama Operasi (KSO) antara perusahaan (PP, Waskita & WIKA) yang bersifat sementara untuk melaksanakan proyek dan tidak merupakan suatu badan hukum baru berdasarkan peraturan perundang - undangan Indonesia yang bergerak dalam bidang usaha jasa konstruksi selaku pemborong dan atau pelaksana (kontraktor) atas pembangunan gedung, jalan, jembatan, saluran air, dan pembangunan lainnya, serta usaha-usaha lain dalam bidang usaha jasa konstruksi pada umumnya;
- B. Bahwa, Pihak Pertama bermaksud untuk melaksanakan pekerjaan pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi Paket 3 JOP 25% (untuk selanjutnya disebut `Proyek`) berdasarkan Surat Perjanjian No. 021/KONTRAK/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani antara Pihak Pertama dan PT. Jasamarga Probolinggo Banyuwangi.
- C. Bahwa, untuk pelaksanaan pekerjaan Proyek, Pihak Pertama membutuhkan subkontraktor untuk pekerjaan tertentu, dan untuk itu Pihak Pertama telah menyetujui menunjuk penawaran yang diajukan oleh Pihak Kedua untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, penunjukan mana telah dilaksanakan berdasarkan :
 1. Surat penawaran harga PT Catur Putra Manunggal No. 006/SPH-CPM/III/2024 tanggal 26 Maret 2024
 2. Klarifikasi dan Negosiasi harga antara Para Pihak pada tanggal 28 Maret 2024
 3. Surat pengumuman pemenang No. 000100/WK/WeProc/PNM/000070-WAF-2024 tanggal 02 April 2024
 4. Surat penetapan pemenang No. 000100/WK/WeProc/PNT/000070-WAF-2024 tanggal 05 April 2024

Paraf Pihak Pertama



Paraf Pihak Kedua



Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat mengadakan perjanjian yang mengikat sebagai Subkontraktor dan menyetujui untuk menandatangani Perjanjian Pekerjaan Galian Batu Mekanik (Mechanic Rock Excavation) untuk Timbunan (Sta. 32+650 sd Sta.33+000 & Sta. 33+800 sd Sta.34+450) (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian"). Dengan ini Pihak Kedua wajib menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan sempurna sehingga dapat diterima oleh Pihak Pertama dan Pihak Pertama bersedia membayar atas penyelesaian pekerjaan tersebut sesuai ketentuan-ketentuan pasal-pasal dalam Perjanjian ini beserta lampiran-lampirannya sebagai berikut :

- | | | |
|------|------------|---|
| (1) | Lampiran A | Data Pekerjaan |
| | | a. Spesifikasi Teknis |
| | | b. Gambar |
| (2) | Lampiran B | Penawaran Harga Pihak Kedua |
| (3) | Lampiran C | Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga |
| (4) | Lampiran D | Rincian Harga Satuan |
| (5) | Lampiran E | Surat Pernyataan Kesanggupan |
| (6) | Lampiran F | Surat Penetapan Pemenang |
| (7) | Lampiran G | Jadwal Pengadaan/Pekerjaan |
| (8) | Lampiran H | Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri / Self Assesment |
| (9) | Lampiran I | Struktur Organisasi |
| (10) | Lampiran J | Metode Konstruksi |
| (11) | Lampiran K | Jadwal Pengadaan Bahan, Peralatan & Tenaga Kerja |

Dokumen-dokumen di atas menggantikan seluruh komunikasi dan klarifikasi yang pernah dibuat sebelumnya oleh Para Pihak, baik secara lisan maupun tertulis. Seluruh komunikasi dan klarifikasi tersebut dengan ini dinyatakan batal dan tidak ada suatu ketentuan, pernyataan, atau perjanjian yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama atau setiap pejabat atau karyawan Pihak Pertama yang mengikat, kecuali dibuat secara tertulis dan dituangkan dalam Perjanjian ini.

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM

PASAL 1 DEFINISI

Di dalam Perjanjian ini (sebagaimana selanjutnya didefinisikan) semua perkataan dan ungkapan mempunyai arti yang sama seperti yang tersebut dalam Perjanjian Utama, kecuali apabila ditentukan lain atau apabila pengertiannya mengharuskan lain sebagaimana termaksud di bawah ini:

- 1.1 Perjanjian Utama, berarti perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Pertama dengan Pengguna Jasa berikut dokumen-dokumen dan lampiran-lampirannya yang menjadi satu kesatuan untuk diketahui dan ditaati oleh Pihak Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perjanjian ini.
- 1.2 Perjanjian, berarti perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Pertama dengan Pihak Kedua berikut lampiran-lampiran lainnya yang menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian ini.
- 1.3 Pengguna Jasa, berarti PT. Jasamarga Probolinggo Banyuwangi berkedudukan di Jl. Panglima Sudirman KM 120 Tanggul Angin RT002/002 Sukomulyo, Pajarakan, Probolinggo, Jawa Timur yang bertindak sebagai pemberi tugas sekaligus pemilik Proyek.
- 1.4 Konsultan Pengawas, berarti PT. Eskapindo Matra & PT. Parama Karya Mandiri KSO yang merupakan unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Utama untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan Perjanjian Utama termasuk Pekerjaan dalam Perjanjian ini.
- 1.5 Pekerjaan, berarti pelaksanaan pekerjaan pengadaan bahan/material, peralatan dan pemasangan berikut perencanaan dan perijinan serta semua perhitungannya termasuk Masa Pemeliharaan yang menjadi lingkup pekerjaan Pihak Kedua dan merupakan bagian dari pekerjaan Perjanjian Utama.

Paraf Pihak Pertama

	A	P	2	P
--	---	---	---	---

Paraf Pihak Kedua

K			
---	--	--	--

- 1.6 Harga Pekerjaan, berarti jumlah biaya untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memelihara Pekerjaan yang akan dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
- 1.7 Perubahan Pekerjaan, berarti suatu pekerjaan tambah/kurang atau penambahan atau pengurangan Pekerjaan atau bagian/tahapan dari Pekerjaan, yang terjadi sebelum atau pada saat atau sesudah pelaksanaan Pekerjaan, baik itu di dalam atau di luar lingkup pekerjaan Pihak Kedua yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini dan dinyatakan secara tertulis oleh Pihak Pertama.
- 1.8 Prestasi Pekerjaan, berarti perhitungan atau penilaian terhadap Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Pihak Kedua dan dapat diterima dengan baik oleh Pihak Pertama dan Konsultan Pengawas/Pengguna Jasa yang dinyatakan dalam suatu Berita Acara Prestasi Pekerjaan.
- 1.9 Lokasi Proyek, berarti tempat dimana pelaksanaan Pekerjaan berlangsung sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.
- 1.10 Lokasi Pekerjaan, berarti lahan atau tempat dalam Lokasi Proyek yang disediakan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini, termasuk tempat-tempat lain yang merupakan bagian dari lahan atau tempat baik yang sudah atau akan ditentukan dalam Perjanjian ini.
- 1.11 Serah Terima Pertama, berarti suatu pernyataan yang menyatakan bahwa Pekerjaan yang dilaksanakan Pihak Kedua telah selesai seluruhnya dan berfungsi dengan baik sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini yang dituangkan dan dinyatakan secara tertulis dalam Berita Acara Serah Terima Pertama yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak.
- 1.12 Masa Pemeliharaan Pekerjaan, berarti suatu jangka waktu dimana Pihak Kedua diwajibkan dan bertanggungjawab untuk memelihara, merawat dan menjaga hasil Pekerjaan sekaligus memperbaiki terhadap semua cacat, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi ataupun semua kerusakan, kekurangan atau ketidaksempurnaan, keausan, dan keusangan pada hasil Pekerjaan.
- 1.13 Serah Terima Kedua, berarti suatu pernyataan bahwa Masa Pemeliharaan Pekerjaan telah selesai dilaksanakan dengan baik oleh Pihak Kedua dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, yang dituangkan dan dinyatakan secara tertulis dalam suatu Berita Acara Serah Terima Kedua yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Pihak Pertama memberikan tugas yaitu Pekerjaan kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua menerima tugas tersebut serta mengikatkan diri untuk melaksanakan Pekerjaan Galian Batu Mekanik (Mechanic Rock Excavation) untuk Timbunan (Sta. 32+650 sd Sta.33+000 & Sta. 33+800 sd Sta.34+450), pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi Paket 3 JOP 25%.

PASAL 3 HUBUNGAN PERJANJIAN UTAMA

1. Pihak Kedua dianggap dan harus mengetahui (kecuali harga pekerjaan dan dokumen klarifikasi) serta menguasai sepenuhnya semua persyaratan-persyaratan dalam Perjanjian Utama yang terkait dengan Perjanjian ini.
2. Biaya pengadaan dokumen tersebut di ayat (1) ditanggung oleh Pihak Kedua.
3. Pihak Kedua bertanggung jawab terhadap setiap pelanggaran atau kegagalan/kelalaian yang dilakukannya terhadap Perjanjian ini, sehingga mengakibatkan Pihak Pertama melanggar Perjanjian Utama.

PASAL 4 HIRARKI DOKUMEN PERJANJIAN

1. Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini harus dilaksanakan sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian ini terdiri dari dokumen-dokumen yang berdasar hirarki disusun sebagai berikut :

Paraf Pihak Pertama

	✍	✍	✍
--	---	---	---

Paraf Pihak Kedua

✍			
---	--	--	--

- 1.1 Addendum Kontrak (jika ada)
- 1.2 Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Subkontraktor
- 1.3 Data Pekerjaan (**Lampiran A**)
 - a. Spesifikasi Teknis
 - b. Gambar
- 1.4 Penawaran Harga Pihak Kedua (**Lampiran B**)
- 1.5 Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga (**Lampiran C**)
- 1.6 Rincian Harga Satuan (**Lampiran D**)
2. Semua dokumen sebagaimana disebut pada Ayat 1 Pasal ini merupakan lampiran dari Perjanjian ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan setiap dokumen harus ditafsirkan sedemikian sehingga satu dengan yang lain sejalan dan menunjang. Apabila terjadi perbedaan penafsiran, maka penyelesaiannya harus tunduk pada ketentuan-ketentuan dokumen yang urutan paling tinggi menurut hirarki sebagaimana Ayat 1 Pasal ini.

PASAL 5
KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB
PIHAK PERTAMA

1. Pihak Pertama wajib mengkoordinir dan memberikan pengarahan kepada para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan Perjanjian Utama, termasuk Pihak Kedua.
2. Pihak Pertama wajib menunjukan dan menyerahkan Lokasi Pekerjaan kepada Pihak Kedua untuk pelaksanaan Pekerjaan.
3. Pihak Pertama wajib melaksanakan pembayaran kepada Pihak Kedua sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, kecuali Pasal 16 ayat 6 Perjanjian ini.
4. Pihak Pertama berhak untuk memberi perintah atau instruksi termasuk Perubahan Pekerjaan sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan secara tertulis kepada Pihak Kedua.
5. Apabila dipandang perlu, Pihak Pertama dapat membantu mendatangkan bahan, tenaga dan alat, atau melaksanakan sebagian pekerjaan atas persetujuan Pihak Kedua. Semua biaya yang timbul menjadi tanggungjawab Pihak Kedua yang dilakukan dengan cara melakukan pemotongan langsung terhadap tagihan pembayaran Pihak Kedua.

PASAL 6
KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB
PIHAK KEDUA

1. Pihak Kedua wajib melaksanakan Pekerjaan meliputi Lingkup Pekerjaan yang tercantum dalam Pasal 7 Perjanjian ini.
2. Pihak Kedua wajib mengadakan dan menyediakan semua perangkat pelaksanaan Pekerjaan, meliputi rencana pelaksanaan Pekerjaan yang terdiri dari :
 - 1.1 Metode Konstruksi (**Lampiran J**) ;
 - 1.2 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan (**Lampiran G**);
 - 1.3 Jadwal Pengadaan Bahan, Peralatan, Tenaga Kerja (**Lampiran K**);
 - 1.4 Struktur Organisasi (**Lampiran I**).
 - 1.5 Rencana K3L dan Rencana Mutu
3. Pihak Kedua wajib membuat gambar kerja (shop drawing), gambar terlaksana (as built drawing) yang disetujui serta ditentukan oleh Pihak Pertama dan/atau Manajemen Konstruksi berikut penggandaannya sesuai yang disyaratkan.
4. Pihak Kedua harus mengerti, mempelajari sekaligus memeriksa dengan seksama Lokasi Proyek dan Lokasi Pekerjaan, serta telah pula memperhitungkannya ke dalam Harga Pekerjaan.

Paraf Pihak Pertama

	A	F	sp	op.
--	---	---	----	-----

Paraf Pihak Kedua

K			
---	--	--	--

5. Pihak Kedua wajib melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan maupun perintah atau instruksi yang diberikan Pihak Pertama, serta bertanggungjawab terhadap kebenaran dan kesempurnaan hasil Pekerjaan sehingga memuaskan Pihak Pertama dan Konsultan Pengawas/Pengguna Jasa.
6. Pihak Kedua wajib dan bertanggungjawab atas keamanan dan kesempurnaan seluruh peralatan, perlengkapan, bahan/material yang akan atau sudah diadakan/didatangkan untuk pelaksanaan Pekerjaan.
7. Pihak Kedua wajib membantu Pihak Pertama apabila timbul perselisihan dengan Manajemen Konstruksi/Pengguna Jasa yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Utama, baik itu disegi teknis maupun administrasi.
8. Pihak Kedua bertanggungjawab terhadap setiap kerugian yang dialami oleh Pihak Pertama akibat kelalaian Pihak Kedua khusus dalam Pekerjaan ini serta membebaskan Pihak Pertama dari setiap denda, tuntutan kerugian atau tuntutan dari pihak lain/pihak ketiga berikut tagihan-tagihan atau pengeluaran ongkos atau biaya lainnya serta tindakan-tindakan hukum lainnya sebagai akibat dari pelanggaran atau kelalaiannya dalam memenuhi setiap kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.
9. Pihak Kedua bertanggungjawab terhadap stock bahan/material di Lokasi Pekerjaan sesuai dengan kebutuhan Pekerjaan serta bertanggungjawab terhadap jumlah volume Pekerjaan sesuai dengan gambar pelaksanaan.
10. Pihak Kedua bertanggung jawab sepenuhnya terhadap sistem pekerjaan secara keseluruhan sesuai dengan spesifikasi teknis proyek, metoda kerja dan ketentuan dari pabrik.
11. Pihak Kedua harus melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini. Pelaksanaan pekerjaan selambat-lambatnya harus dimulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada hari senin sampai dengan jumat, dan pukul 08.00 sampai dengan 14.00 WIB pada hari sabtu, atau dapat disesuaikan dengan tetap memenuhi peraturan yang berlaku (Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 dan perubahannya) serta harus siap bekerja lembur pada malam hari atau pada hari-hari libur resmi apabila diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan. Apabila Pihak Kedua akan melakukan perubahan jadwal pelaksanaan Pekerjaan, maka Pihak Kedua dalam waktu 3x24 jam sebelumnya, harus memberitahukan secara tertulis tentang permohonan perubahan tersebut berikut alasan-alasannya kepada Pihak Pertama untuk mendapatkan persetujuan.
12. Pihak Kedua bertanggungjawab atas segala kerusakan-kerusakan pekerjaan lain yang diakibatkan oleh Pekerjaan Pihak Kedua dengan segala biaya yang timbul dan diakibatkannya, sepenuhnya menjadi beban Pihak Kedua.
13. Pihak Kedua wajib dan bertanggungjawab untuk menyediakan atau mengadakan keamanan dan harus menjaga kebersihan Lokasi Proyek khususnya Lokasi Pekerjaan selama pelaksanaan Pekerjaan berlangsung sampai dengan selesainya Masa Pemeliharaan, dan harus mengeluarkan semua kotoran/sampah atau reruntuhan/puing-puing yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Pekerjaan, dengan ketentuan segala biaya atau ongkos yang dikeluarkan menjadi beban Pihak Kedua.
14. Pihak Kedua wajib dan bertanggungjawab untuk mengadakan dan menyelenggarakan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1970 dan dan Peraturan Menteri PU No. 05/PRT/M/2014 dan peraturan lainnya yang berlaku sesuai PW K3LM dan PW PAM dengan segala perlengkapan dan peralatannya, serta harus menunjuk personil K3 yang kompeten dan diberi wewenang untuk bertanggungjawab dan dalam organisasi menginduk ke dalam unit SMK3LMP Pihak Pertama.
15. Pihak Kedua wajib melakukan koordinasi kerja dengan para pekerja dari pihak lain/pihak ketiga yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan Perjanjian Utama dan bertanggungjawab atas koordinasi dimaksud.
16. Pihak Kedua wajib membuat dan menyerahkan kepada Pihak Pertama laporan tertulis mengenai pelaksanaan Pekerjaan baik itu laporan harian, mingguan maupun bulanan berikut dokumentasi pelaksanaan Pekerjaan dalam bentuk/format serta jumlah yang ditentukan oleh Pihak Pertama, dan semua biaya/ongkos yang dikeluarkan menjadi beban Pihak Kedua.

Paraf Pihak Pertama

--	--	--	--	--	--

Paraf Pihak Kedua

--	--	--	--	--	--

PASAL 7
LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini meliputi :

1. Pengadaan bahan/material pokok termasuk bahan/material bantu (lengkap dengan brosur dan katalog) yang memenuhi standar persyaratan mutu sesuai dengan spesifikasi teknis dan telah mendapatkan persetujuan dari Pihak Pertama dan Konsultan Pengawas/Pengguna Jasa.
2. Pengadaan dan penyediaan peralatan kerja dan peralatan bantu yang memadai, berikut perangkat kerja lainnya sesuai dengan kebutuhan sebagai penunjang pelaksanaan Pekerjaan.
3. Mobilisasi/demobilisasi material/peralatan dan tenaga kerja.

Daftar dan jumlah peralatan minimum yang harus disediakan oleh Pihak Kedua :




- | | | |
|----------------------------|---|-------------------------|
| a. Excavator Bucket | : | 10 unit (PC200) |
| b. Excavator Breaker | : | 9 unit (PC200) |
| c. Bulldozer | : | 5 unit (D65) |
| d. Vibro Roller Smoothdrum | : | 3 unit (Kap. 12 Ton) |
| e. Vibro Roller Sheepfoot | : | 2 unit (Kap. 12 Ton) |
| f. Dump Truck | : | 30 unit (Kap. 18-20 m3) |
| g. Water Tank | : | 1 unit (Kap. 5000 lt) |

Bersedia menambah peralatan jika target tidak terpenuhi

SIO dan SILO dilampirkan lengkap dan ditempelkan di alat masing – masing.

4. Pelaksanaan pekerjaan :
 - 4.1 Pekerjaan Persiapan, meliputi : perijinan, gambar kerja, asuransi, pembuatan contoh material, tes material, dan pengadaan fasilitas kerja (keet, bedeng pekerja, gudang berikut kelengkapannya).
 - 4.2 Mobilisasi peralatan dan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap peralatan yang akan dimobilisasi ke lokasi kerja dan izin kelayakan operasional (SILO).
 - 4.3 Pekerjaan galian batu mekanik (mechanical rock excavation) dan di hauling ke lokasi timbunan jarak 2 km.
 - 4.4 Pekerjaan penghamparan dan pemadatan dari material hasil galian batu mekanik yang terpilih sesuai dengan spesifikasi yang telah disetujui oleh Pihak Pertama & Konsultan Pengawas
 - 4.5 Pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan jalan akses kerja yang dilewati
 - 4.6 Pekerjaan pembersihan ban dump truck dengan menyediakan washing bay dan jet washer beserta tenaga kebersihan jika dump truck melewati jalan umum.
5. Penanganan proses mutu secara berkelanjutan baik pada saat penerimaan material, penumpukan (stock), maupun pada saat pemasangan material.
6. Penyediaan pimpinan pelaksana/tenaga ahli berikut tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pekerjaan.
7. Penyediaan tenaga surveyor, K3, flagman, petugas kebersihan, dan QC yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pekerjaan.
8. Pelaksanaan Protokol Kesehatan terkait COVID-19, termasuk pengujian bebas COVID-19 untuk pekerja.
9. Memelihara hasil pekerjaan dan kebersihan Lokasi Pekerjaan, selama masa pelaksanaan dan pemeliharaan pekerjaan.
10. Menyediakan kelengkapan APD (Alat Pelindung Diri) dan K3 semua personil dilapangan sesuai dengan ketentuan Pihak Pertama.

Paraf Pihak Pertama

			
--	---	---	---

Paraf Pihak Kedua

			
---	--	--	--

PASAL 8
SYARAT PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pihak Kedua harus melaksanakan Pekerjaan berdasarkan dokumen-dokumen, lampiran dan ketentuan persyaratan sebagai berikut:

1. Perjanjian ini berikut segala perubahannya atau addendum (jika ada).
2. Gambar, persyaratan/spesifikasi teknis Pekerjaan dan ketentuan-ketentuan dari Pihak Pertama atau Konsultan Pengawas.
3. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan yang mengacu pada Master Schedule yang telah dibuat, disetujui, dan ditetapkan oleh Konsultan Pengawas/Pengguna Jasa.
4. Persyaratan khusus untuk pelaksanaan Pekerjaan sejenis dari instansi yang berwenang.
5. Metoda pelaksanaan atau urutan/tahapan pelaksanaan pekerjaan yang telah disetujui dan ditetapkan oleh Pihak Pertama dan/atau Konsultan Pengawas/Pengguna Jasa.
6. Peraturan Perundangan Daerah dan perizinan dari instansi terkait.
7. Peraturan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kerja yang berlaku (UU No.1 tahun 1970 tentang K3 dan lain-lain sesuai PW K3LM dan PW PAM).
8. Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja, Lingkungan, Mutu dan Pengamanan (SMK3LMP) PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang tertuang di dalam rencana SMK3LMP yang telah ditetapkan oleh Kepala Proyek selaku wakil Pihak Pertama di lapangan.
9. Petunjuk dan/atau perintah tertulis yang diberikan oleh Pihak Pertama atau wakilnya.
10. Pengakuan dan perhitungan volume pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Kedua, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pihak Pertama.

PASAL 9
PENGALIHAN PEKERJAAN

Pihak Kedua tidak dapat mengalihkan sebagian atau seluruh Pekerjaan atau manfaat/ kepentingan dalam Perjanjian ini kepada pihak lain/pihak ketiga tanpa ijin tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama, namun apabila ijin dimaksud diberikan, maka Pihak Kedua tidak akan terbebas dari semua tanggungjawab dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 10
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN DAN
PENYELESAIAN PEKERJAAN

1. Jangka Waktu Pelaksanaan selama 87 (Delapan Puluh Tujuh) hari kalender mulai dari tanggal 05 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024, dengan skedul sebagaimana tercantum dalam Lampiran G tentang Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.
2. Jangka waktu sebagaimana tersebut dalam ayat 1 Pasal ini tidak dapat diubah, kecuali disebabkan terjadinya Force Majeure/Keadaan Memaksa sebagaimana tersebut dalam Pasal 31 Perjanjian ini akan dinyatakan dalam Addendum.
3. Alasan apapun selain yang dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini tidak dapat dipakai oleh Pihak Kedua untuk tidak memulai atau untuk menunda pelaksanaan Pekerjaan.
4. Apabila terjadi keterlambatan dalam penyelesaian Pekerjaan sebagaimana telah ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini yang disebabkan oleh suatu hal di luar kewajiban dan tanggungjawab Pihak Kedua, maka Pihak Pertama akan memberikan perpanjangan waktu berdasarkan permohonan tertulis serta bukti-bukti yang diajukan Pihak Kedua dengan ketentuan permohonan tersebut paling lambat harus diserahkan kepada Pihak Pertama 14 (empat belas) hari sebelum tanggal selesainya pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam ayat 1 Pasal ini.

Paraf Pihak Pertama

--	--	--	--	--

Paraf Pihak Kedua

--	--	--	--	--

5. Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini akan dinyatakan dalam Addendum.
6. Pihak Pertama secara sepihak berhak untuk melakukan penundaan pelaksanaan Pekerjaan, baik itu pada saat akan dimulainya Pekerjaan atau pada saat sedang berlansungnya Pekerjaan, dengan terlebih dahulu Pihak Pertama melakukan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Kedua.

PASAL 11
PENGENDALIAN PEKERJAAN

1. Pemeriksaan terhadap kemajuan Pekerjaan untuk mengendalikan pelaksanaan Pekerjaan akan dilakukan bersama-sama oleh Para Pihak secara periodik mingguan dan bulanan.
2. Pihak Kedua harus memeriksa kembali semua gambar yang telah disetujui dan diberikan baik oleh Pihak Pertama atau Konsultan Pengawas/Pengguna Jasa, namun apabila ditemukan perbedaan dalam gambar tersebut Pihak Kedua harus dengan segera melaporkan kepada Pihak Pertama dan kemudian dibahas bersama-sama untuk dapat diputuskan.
3. Dalam hal Pihak Kedua membuat suatu gambar kerja lanjutan yang mungkin diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan, maka Pihak Kedua harus mengkoordinasikannya dengan Pihak Pertama.
4. Untuk menjaga kestabilan pelaksanaan Pekerjaan, maka Pihak Kedua harus mengkoordinir pekerjaannya dengan para pekerja dari pihak lain/pihak ketiga yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan Perjanjian Utama, terutama untuk penggunaan fasilitas lapangan, bahan dan peralatan serta urutan pekerjaan.
5. Pihak Kedua harus mengizinkan Pihak Pertama/wakilnya dan/atau Konsultan Pengawas/ wakilnya untuk melakukan pemeriksaan pelaksanaan Pekerjaan, termasuk memeriksa ketempat pembuatan/fabrikasi atau penyimpanan baik didalam maupun diluar Lokasi Proyek.

PASAL 12
KETERLAMBATAN PEKERJAAN

Keterlambatan Pekerjaan adalah Realisasi Progres lebih kecil dari pada Rencana Progres.

1. Jika keterlambatan pekerjaan lebih besar atau sama dengan 5%, pada periode bulanan dan/ atau mingguan maka dilakukan :
 - 1.1 Rapat khusus Show Cause Meeting (SCM), Minimal dihadiri : Pihak Kedua – Penandatanganan Kontrak, Kepala Proyek, Kepala Lapangan, Pelaksana K3L. Pihak Pertama : Kepala Proyek, Kepala Lapangan, Pelaksana K3L.
 - 1.2 Rapat dilakukan pada kantor Proyek Pihak Pertama.
 - 1.3 Rapat dengan tujuan untuk membahas dan menetapkan Rencana Perbaikan atau Rencana Jadwal yang harus dipenuhi periode kedepannya , agar tidak mengganggu keterlambatan proyek secara keseluruhan.
 - 1.4 Rencana Perbaikan dibuat untuk mengejar keterlambatan pekerjaan dengan didukung sumber daya yang memadai sehingga penyelesaian pekerjaan dapat dicapai sesuai rencana awal.
2. Jika keterlambatan pekerjaan lebih besar atau sama dengan 10%, pada periode bulanan dan/ atau mingguan maka dilakukan :
 - 2.1 Rapat khusus Show Cause Meeting (SCM), Minimal dihadiri : Pihak Kedua – Penandatanganan Kontrak, Kepala Proyek, Kepala Lapangan, Pelaksana K3L. Pihak Pertama : Penandatanganan Kontrak, Kepala Proyek, Kepala Lapangan, Pelaksana K3L.
 - 2.2 Rapat dilakukan pada kantor Proyek atau pada Kantor Pusat Pihak Pertama.
 - 2.3 Rapat dengan tujuan untuk membahas dan menetapkan Rencana Perbaikan atau Rencana Jadwal yang harus dipenuhi periode kedepannya , agar tidak mengganggu keterlambatan proyek secara keseluruhan.
 - 2.4 Rencana Perbaikan dibuat untuk mengejar keterlambatan pekerjaan dengan didukung sumber daya yang memadai sehingga penyelesaian pekerjaan dapat dicapai sesuai rencana awal.

Paraf Pihak Pertama

--	--	--	--

Paraf Pihak Kedua

--	--	--	--

**PASAL 13
HARGA PEKERJAAN**

1. Harga Pekerjaan dalam pelaksanaan Perjanjian ini adalah sebesar **Rp. 2.136.750.000**
Terbilang : **Dua Miliar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah (Termasuk PPN 11%)**
Rincian harga pekerjaan sebagaimana dalam **Lampiran D**
2. Harga Pekerjaan tersebut dalam ayat 1 Pasal ini bersifat **Fixed Unit Price** dan tidak ada eskalasi dikemudian hari. Nilai Kontrak akhir dihitung sesuai volume realisasi yang dikerjakan di lapangan yang disetujui oleh Pihak Pertama.
3. Volume Pekerjaan yang tercantum bersifat sementara dan akan disesuaikan berdasarkan hasil perhitungan pengukuran bersama yang telah disetujui oleh Pihak Pertama dan Konsultan Pengawas yang mengacu pada gambar kerja (shop drawing) yang telah disetujui oleh semua pihak.
4. Harga Pekerjaan sebagaimana tersebut pada ayat 1 Pasal ini sudah termasuk:
 - 4.1 PPN 11%
 - 4.2 Pajak galian C, IUP, perijinan, atau retribusi daerah lainnya
 - 4.3 Asuransi Alat
 - 4.4 Asuransi Tenaga Kerja (Jamsostek) / BPJS Ketenaga Kerjaan
 - 4.5 Pengadaan bahan/material dan peralatan bantu
 - 4.6 Upah tenaga kerja dan lembur
 - 4.7 Risiko, overhead dan ongkos/biaya lain yang dikeluarkan oleh Pihak Kedua
 - 4.8 Peralatan dan perlengkapan K3
 - 4.9 Biaya inspeksi, test dan commissioning
 - 4.10 Kebersihan dan pemeliharaan lokasi kerja
 - 4.11 Pembuatan laporan harian, mingguan, bulanan dan dokumentasi lengkap
 - 4.12 Biaya koordinasi dan keamanan peralatan
 - 4.13 Perbaikan dan pemeliharaan jalan akses kerja
 - 4.14 Washing bay dan jet washer untuk pembersihan roda truck angkutan tanah
 - 4.15 Pengadaan listrik, air kerja, dan BBM (wajib solar industri) untuk mendukung pekerjaan
 - 4.16 Biaya pelaksanaan protokol kesehatan terkait Covid -19
 - 4.17 Biaya mobilisasi dan demobilisasi peralatan & personil SDM

**PASAL 14
KENAIKAN HARGA**

Harga Pekerjaan bersifat tetap. Pihak Kedua bertanggungjawab terhadap semua kenaikan harga bahan/material, alat dan perlengkapan, upah tenaga kerja, bahan bakar, pajak-pajak dan bea-bea, nilai tukar mata uang Rupiah terhadap valuta asing yang dapat terjadi selama berlangsungnya Perjanjian ini, termasuk semua kenaikan harga yang mempengaruhi Harga Pekerjaan selama Perjanjian berlangsung dan tidak ada penyesuaian harga dikemudian hari.

**PASAL 15
JAMINAN PELAKSANAAN**

1. Untuk menjamin pelaksanaan Pekerjaan, Pihak Kedua dalam waktu tidak lebih dari 7 (tujuh) hari kalender setelah ditandatanganinya Perjanjian ini harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan berupa Bank Garansi/Asuransi yang diterbitkan oleh Bank/Asuransi yang disetujui oleh Pihak Pertama dengan nilai sebesar 5% dari Harga Pekerjaan.
2. Jaminan Pelaksanaan tersebut dalam ayat 1 berlaku sampai dengan 30 (tiga puluh) hari setelah Pekerjaan selesai dan dikembalikan setelah Berita Acara Serah Terima Pertama ditandatangani oleh kedua belah Pihak.

Paraf Pihak Pertama

--	--	--	--

Paraf Pihak Kedua

--	--	--	--	--

3. Apabila jangka waktu Jaminan Pelaksanaan habis masa berlakunya sebelum Serah Terima Pertama dilaksanakan sebagaimana tersebut dalam ayat 2 Pasal ini, maka Pihak Kedua wajib memperpanjang masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan tersebut serta harus menjamin tidak adanya waktu senggang (gap) diantaranya.
4. Pihak Pertama berhak untuk mencairkan jaminan pelaksanaan tersebut dalam ayat 1 Pasal ini, apabila :
 - 4.1 Pihak Kedua dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender berturut-turut terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perjanjian ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat 1 Perjanjian ini tidak melaksanakan Pekerjaan;
 - 4.2 Pihak Kedua menarik/mengundurkan diri atau tidak sanggup melaksanakan Pekerjaan atau mengalihkan sebagian atau seluruh Pekerjaan kepada pihak lain/ Pihak Ketiga;
 - 4.3 Pihak Kedua berdasarkan penilaian Pihak Pertama nyata-nyata tidak sanggup/mampu untuk menyelesaikan Pekerjaan;
 - 4.4 Pihak Kedua telah dikenakan ganti kerugian atas keterlambatan Pekerjaan sampai jumlah maksimum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat 1 Perjanjian ini.

PASAL 16
SYARAT DAN CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran tanpa Uang Muka
2. Pembayaran Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dilakukan secara reguler (Non-SCF) dengan tempo 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender sejak berkas diterima lengkap dan benar.
3. Setiap tahap pembayaran dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua akan dikurangi Retensi sebesar 5% (Lima Persen).
4. Pihak Kedua harus menyerahkan kuitansi tagihan berikut dokumen kelengkapan tagihan dan lampiran lainnya dengan lengkap dan benar, yang terdiri dari :
 - a. Asli Kwitansi Pembayaran.
 - b. Faktur Pajak dan Copy SPT bulan terakhir.
 - c. Berita Acara Prestasi pekerjaan (BAPP),
 - d. Berita Acara Pembayaran (BAP),
 - e. Perhitungan / Opmam Prestasi Pekerjaan
 - f. Surat Penyaluran Rekening,
 - g. Copy Kontrak dan Addendum (jika ada)
 - h. Copy Jaminan Uang Muka untuk pembayaran UM (jika ada)
 - i. Copy Jaminan Pelaksanaan
 - j. Form Eligible untuk rekanan baru
 - k. Copy Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) atau Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Kualifikasi Usaha.
5. Pembayaran dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dilakukan ke rekening Pihak Kedua sebagai berikut :
 - Bank : PT Bank Mandiri
 - Nama : PT Catur Putra Manunggal
 - No. Rekening : 120-00-0583429-1
6. Pihak Pertama berhak menahan atau menunda pembayaran baik seluruh atau sebagian dari jumlah yang ditagih oleh Pihak Kedua, apabila :
 - a. Kualitas atau kuantitas Pekerjaan yang dimaksudkan dalam Berita Acara menyimpang dari kebenaran, meskipun Berita Acara tersebut sebelumnya telah diperiksa dan disetujui Pihak Pertama dan Konsultan Pengawas dan Pengguna Jasa, atau;

Paraf Pihak Pertama

--	--	--	--

Paraf Pihak Kedua

--	--	--	--

- b. Kualitas atau kuantitas yang tercantum dalam Berita Acara tidak disetujui sepenuhnya oleh Konsultan Pengawas dan Pengguna Jasa sebagai akibat kelalaian/ kegagalan Pihak Kedua, atau;
 - c. Timbul perselisihan antara Para Pihak atau Pihak Pertama dengan Konsultan Pengawas dan Pengguna Jasa, yang mempersoalkan pengukuran, kualitas atau hal lain yang tercantum dalam Berita Acara dimaksud.
 - d. Pekerjaan yang tidak memuaskan atau yang tidak diperbaiki atau kelalaian atau ketidaksesuaian berdasarkan Perjanjian ini.
7. Setiap penahanan/penundaan pembayaran pada pasal ini, akan dibayar setelah penyebab dari penahanan/penundaan tersebut diselesaikan.
 8. Pengembalian Retensi 5% (lima persen) dilaksanakan 180 hari setelah Berita Acara Serah Terima Pertama diterbitkan.
 9. Dalam hal karena suatu kondisi atau atas hal apapun mengharuskan Pihak Pertama untuk melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua ke Nomor Rekening yang berbeda namun masih atas nama Pihak Kedua, maka pembayaran tersebut tetap di nyatakan sah, di setuju dan di terima oleh Pihak Kedua tanpa keharusan dilakukan Addendum perjanjian. Atas pembayaran tersebut, Pihak Kedua juga membebaskan Pihak Pertama dari segala tuntutan dan/atau klaim dari Pihak Ketiga atau Pihak manapun, serta Pihak Kedua menyatakan bersedia menanggung seluruhnya termasuk namun tidak terbatas pada tuntutan dan/klaim yang timbul tersebut




PASAL 17 PERUBAHAN PEKERJAAN

1. Pihak Pertama berhak untuk melakukan Perubahan Pekerjaan serta berwenang memerintahkan Pihak Kedua untuk melaksanakan Perubahan Pekerjaan dan Pihak Kedua harus segera melaksanakan perintah Perubahan Pekerjaan yang manapun dari ketentuan berikut ini, dengan tanpa harus menunggu selesainya perhitungan Perubahan Pekerjaan dimaksud :
 - 1.1 Menambah atau mengurangi kuantitas atau kualitas Pekerjaan yang tercakup dalam Perjanjian ini;
 - 1.2 Meniadakan suatu bagian atau tahapan dari Pekerjaan;
 - 1.3 Mengubah tinggi permukaan/level, garis, letak dan ukuran bagian pekerjaan;
 - 1.4 Melaksanakan berbagai pekerjaan yang diperlukan untuk penyelesaian Pekerjaan diluar Lingkup Pekerjaan.
2. Pihak Kedua tidak berhak melaksanakan Perubahan Pekerjaan tanpa adanya perintah atau persetujuan tertulis Pihak Pertama.
3. Perhitungan biaya untuk pekerjaan tambah/kurang berdasarkan harga satuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini, apabila harga satuan dimaksud belum terdapat dalam Perjanjian ini maka harga satuan yang dipergunakan adalah harga satuan yang wajar berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
4. Adanya perubahan pekerjaan tidak dapat dijadikan alasan untuk merubah jangka waktu pelaksanaan, kecuali atas persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
5. Perubahan Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal ini, akan dituangkan dalam Addendum.


PASAL 18 BAHAN DAN PERALATAN

1. Pihak Kedua bertanggung jawab untuk menyediakan peralatan dalam jumlah yang cukup dan kondisi siap pakai selama masa pelaksanaan dan Masa Pemeliharaan Pekerjaan.
2. Pihak Kedua harus menyerahkan contoh bahan/material kepada Pihak Pertama untuk mendapat persetujuan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan Pekerjaan atau sebelum bahan/material dimaksud terpasang.

Paraf Pihak Pertama

				
--	---	--	---	---

Paraf Pihak Kedua

				
---	--	--	--	--

3. Setiap kedatangan atau pengeluaran atau pemindahan bahan/material atau peralatan dari luar atau dalam Lokasi Proyek atau Lokasi Pekerjaan, terlebih dahulu harus memberitahukan dan mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
4. Apabila kualitas atau kuantitas bahan/material atau peralatan tidak memenuhi standar, persyaratan atau spesifikasi teknis yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, maka Pihak Pertama berhak untuk menolaknya, dan atas penolakan tersebut Pihak Kedua harus dengan segera mengeluarkan dari Lokasi Proyek dan menggantinya dengan bahan/ material atau peralatan yang telah ditentukan atau ditetapkan.
5. Batas waktu pengeluaran tidak lebih dari 1 x 24 jam terhitung sejak ditolaknya bahan/material atau peralatan tersebut. Apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajibannya dimaksud dalam ayat 4, maka Pihak Pertama dapat melaksanakan kewajiban dimaksud, dengan segala biaya dan risiko atas kerugian yang timbul menjadi beban dan tanggungjawab Pihak Kedua, dan Pihak Pertama berhak melakukan pemotongan langsung terhadap pembayaran.

PASAL 19

PEMILIKAN BAHAN DAN PERALATAN

1. Semua bahan/material atau peralatan baik itu utama maupun bantu yang diadakan oleh Pihak Kedua untuk maksud pelaksanaan Pekerjaan, yang dibawa atau akan dibawa ke Lokasi Proyek harus dianggap sebagai milik Pihak Pertama.
2. Apabila pelaksanaan Pekerjaan telah selesai dan telah dilakukan Serah Terima Pertama yang dinyatakan dalam suatu Berita Acara Serah Terima Pertama, maka semua bahan/material atau peralatan yang merupakan perangkat bantu dalam pelaksanaan Pekerjaan (kecuali perangkat yang diperlukan untuk pelaksanaan Masa Pemeliharaan) dianggap telah menjadi milik Pihak Kedua, dan harus segera dikeluarkan oleh Pihak Kedua dari Lokasi Proyek sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Pihak Pertama.
3. Apabila Pihak Kedua dalam jangka waktu yang telah ditentukan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, maka Pihak Pertama berhak untuk mengeluarkannya dan/atau menjualnya, dan hasil dari penjualan tersebut (jika ada) setelah dikurangi beban biaya dan ongkos-ongkos sehubungan dengan penjualan tersebut akan diserahkan kepada Pihak Kedua.
4. Namun apabila hasil dari penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini kurang dari pada ongkos yang dikeluarkannya, maka Pihak Pertama berhak untuk melakukan pengurangan atau pemotongan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 37 Perjanjian ini.
5. Pihak Pertama dan/atau Konsultan Pengawas/Pengguna Jasa tidak bertanggungjawab terhadap segala kerusakan atau kehilangan atas bahan/material atau peralatan dari Pihak Kedua.

PASAL 20

PIMPINAN PELAKSANA ATAU TENAGA AHLI

1. Pihak Kedua harus menunjuk dan menempatkan wakilnya sebagai pimpinan pelaksana atau tenaga ahli yang mempunyai keahlian yang cukup sesuai dengan bidangnya dan berpengalaman, serta memiliki wewenang atau kuasa penuh dalam mewakili Pihak Kedua, baik dalam menerima atau memberikan keputusan sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan.
2. Pimpinan pelaksana atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus selalu berada di Lokasi Pekerjaan pada saat Pekerjaan berlangsung.
3. Pimpinan pelaksana atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus mendapat persetujuan dari Pihak Pertama dan apabila berdasarkan penilaian Pihak Pertama, pimpinan pelaksana atau tenaga ahli dimaksud dianggap tidak memenuhi persyaratan maka Pihak Pertama berhak memerintahkan Pihak Kedua untuk mengganti pimpinan pelaksana atau tenaga ahlinya dengan yang memenuhi persyaratan dalam waktu tidak lebih dari 3 x 24 jam sejak tanggal perintah penggantian tersebut diterbitkan.

Paraf Pihak Pertama

	P	2	P
--	---	---	---

Paraf Pihak Kedua

P			
---	--	--	--

**PASAL 24
ASURANSI**

1. Asuransi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) diselenggarakan oleh Pihak Pertama, dan Pihak Kedua akan harus memberitahukan secara berkala mengenai status dari setiap pekerjaanya yang terlibat dalam pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Pertama untuk keperluan administrasi asuransi tersebut dalam ayat 2 Pasal ini.
2. Apabila terjadi kecelakaan atau peristiwa yang dapat mengakibatkan klaim berdasarkan asuransi, maka untuk proses dan kelancaran klaim tersebut Pihak Kedua dalam waktu 1 x 24 jam harus memberitahukannya kepada Pihak Pertama.

**PASAL 25
SERAH TERIMA PERTAMA**

1. Apabila seluruh Pekerjaan telah selesai 100% dan terpasang serta berfungsi dengan baik sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 ayat 1 Perjanjian ini, maka Pihak Pertama dan Konsultan Pengawas/Pengguna Jasa akan mengadakan pemeriksaan berikut pengujian akhir (testing dan commisioning) terhadap hasil Pekerjaan tersebut.
2. Setelah hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dinyatakan lulus, Pihak Pertama akan menerbitkan Berita Acara Serah Terima Pertama yang ditandatangani oleh Para Pihak. Dengan diterbitkannya Berita Acara tersebut, maka Masa Pemeliharaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini mulai berlaku.

**PASAL 26
MASA PEMELIHARAAN**

1. Jangka waktu Masa Pemeliharaan Pekerjaan dalam Perjanjian ini adalah selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pertama.
2. Selama jangka waktu Masa Pemeliharaan Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam ayat 1 Pasal ini, Pihak Kedua wajib melaksanakan semua kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini dan semua biaya atau ongkos yang dikeluarkan selama melaksanakan kewajibannya tersebut menjadi beban dan tanggungjawab Pihak Kedua.
3. Apabila Pihak Kedua lalai atau gagal atau tidak melaksanakan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, atau berdasarkan penilaian Pihak Pertama, Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan atau menyelesaikan kewajibannya dalam Masa Pemeliharaan, maka Pihak Pertama berhak melakukan atau menunjuk pihak lain untuk melaksanakan kewajiban yang dilalaikan atau tidak dipenuhi oleh Pihak Kedua dengan ketentuan semua biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kedua dengan cara melakukan pemotongan atau penqurangan sebaqaimana ditentukan dalam Pasal 38 Perjanjian ini.

**PASAL 27
SERAH TERIMA KEDUA**

Apabila jangka waktu Masa Pemeliharaan Pekerjaan berakhir, maka Pihak Pertama akan menerbitkan Berita Acara Serah Terima Kedua dengan ketentuan setelah Konsultan Pengawas/Pengguna Jasa telah menerbitkan berita acara akhir untuk Pihak Pertama.

**PASAL 28
GANTI KERUGIAN**

1. Apabila Pihak Kedua lalai atau gagal dalam menyelesaikan Pekerjaan sehingga Pihak Kedua tidak menepati jangka waktu penyelesaian Pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam Lampiran G Perjanjian ini, maka Pihak Pertama berhak mendapat ganti rugi, sebagaimana Pihak Pertama memberikan ganti rugi kepada Pengguna Jasa.

Paraf Pihak Pertama

M. Proc.	UM-Proc	UM-CME	P	2	2
----------	---------	--------	---	---	---

Paraf Pihak Kedua

				
---	--	--	--	--

2. Pelaksanaan pembayaran ganti rugi tersebut dalam ayat 1 Pasal ini akan dilakukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 Perjanjian ini.
3. Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak berlaku apabila keterlambatan dimaksud disebabkan oleh keadaan memaksa/force majeure.

**PASAL 29
RISIKO**

1. Apabila dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan terjadi kemacetan-kemacetan yang diakibatkan tidak masuknya atau tidak tersedianya bahan-bahan dan alat-alat karena semata-mata kesalahan Pihak Kedua, maka segala risiko akibat kemacetan pekerjaan tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.
2. Pihak Kedua membebaskan Pihak Pertama dari segala tuntutan para tenaga kerja yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini baik didalam maupun di luar Pengadilan.
3. Bilamana selama Pihak Kedua melaksanakan pekerjaan ini menimbulkan kerugian bagi Pihak Ketiga, maka kerugian sepenuhnya ditanggung oleh Pihak Kedua.

**PASAL 30
PENGAMBILALIHAN PEKERJAAN**

1. Pihak Kedua harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah disepakati bersama.
2. Pihak Pertama akan memberikan Peringatan tertulis kepada Pihak Kedua apabila terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan selanjutnya Pihak Kedua harus melaksanakan upaya-upaya percepatan pelaksanaan pekerjaan.
3. Pihak Pertama berhak mengambil alih sebagian atau keseluruhan pekerjaan apabila Pihak Kedua tidak menunjukkan upaya-upaya percepatan pelaksanaan pekerjaan dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak Surat Peringatan diterbitkan.
4. Apabila terjadi pengambilalihan sebagian atau keseluruhan pekerjaan oleh Pihak Pertama, maka seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama atas pengambilalihan tersebut menjadi beban Pihak Kedua dan akan dipotongkan langsung pada tagihan.

**PASAL 31
KEADAAN MEMAKSA / FORCE MAJEURE**

1. Keadaan memaksa/force majeure ialah suatu keadaan atau hal-hal yang terjadi diluar kekuasaan dan tidak dapat di tanggulangi oleh Pihak Kedua dan/atau Pihak Pertama ataupun oleh pihak lain yang profesional seperti: banjir, gempa bumi, gunung meletus, angin topan, tanah longsor, kebakaran atau bencana alam lainnya, peperangan, pemberontakan, huru-hara umum yang bersifat memaksa dan mempunyai akibat langsung terhadap jangka waktu penyelesaian Pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 ayat 1 Perjanjian ini serta dapat disetujui oleh Pihak Pertama.
2. Apabila keadaan memaksa/force majeure tersebut dalam ayat 1 Pasal ini terjadi, maka Pihak Kedua harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama tidak lebih dari 1 x 24 jam terhitung sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut dengan disertai bukti-bukti yang sah sebagai pendukung.
3. Sehubungan dengan pemberitahuan tersebut dalam ayat 2 Pasal ini, maka secara tertulis Pihak Pertama akan menyetujui atau menolak terhadap terjadinya keadaan memaksa/force majeure dalam jangka waktu 7 x 24 jam terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tersebut atau menyesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Keputusan Pemerintah Republik Indonesia (instansi pemerintah yang terkait).

Paraf Pihak Pertama

M. Prok	UMI Pres	UMI-LAME	K

Paraf Pihak Kedua

--	--	--	--

4. Pihak Pertama pada dasarnya hanya mempertimbangkan penambahan terhadap jangka waktu penyelesaian Pekerjaan sebagai akibat terjadinya keadaan memaksa/force majeure dengan ketentuan penambahan waktu yang diberikan tersebut tidak melebihi perpanjangan waktu yang didapat Pihak Pertama dari Konsultan Pengawas/Pengguna Jasa.

PASAL 32

BERAKHIRNYA PERJANJIAN UTAMA

Perjanjian ini bersifat accessoir (ekor) dari Perjanjian Utama, maka dengan berakhirnya Perjanjian Utama demi hukum Perjanjian ini juga berakhir. Demikian pula apabila Pengguna Jasa melakukan pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Utama kepada Pihak Pertama, maka demi hukum Perjanjian ini juga dianggap berakhir yang dengan tanpa ada hak atau klaim terhadap kerugian atau pengeluaran biaya lainnya dari Pihak Kedua, namun demikian Pihak Kedua tetap berhak terhadap pembayaran dari Pihak Pertama atas jumlah uang yang sebanding dengan nilai Pekerjaan yang telah dilaksanakan.

PASAL 33

PENGHENTIAN SEMENTARA / PENUNDAAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN OLEH PIHAK PERTAMA

1. Pihak Pertama berhak melakukan Penghentian Sementara / Penundaan atas pelaksanaan pekerjaan apabila terjadi penyimpangan dan/atau kecurangan dalam pelaksanaan Perjanjian yang mengakibatkan kerugian bagi Pihak Pertama sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara
2. Pihak Pertama berhak secara sepihak untuk melakukan pengakhiran atau pembatalan Perjanjian ini dengan terlebih dahulu melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Kedua, apabila :
 - 2.1 Pihak Kedua dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak Perjanjian ini ditandatangani tidak melaksanakan Pekerjaan,
 - 2.2 Pihak Kedua gagal atau lalai dalam melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini atau gagal/lalai memenuhi persyaratan atau perintah yang ditetapkan oleh Pihak Pertama atau Konsultan Pengawas sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan,
 - 2.3 Pihak Kedua gagal atau lalai dalam memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pihak Pertama atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan pelaksanaan pencegahan kecelakaan dalam pelaksanaan Pekerjaan,
 - 2.4 Pihak Kedua telah mengalihkan sebagian atau seluruh Pekerjaan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama,
 - 2.5 Pihak Kedua diharuskan membayar ganti rugi sampai jumlah maksimum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 ayat 1 namun pekerjaan tetap tidak dapat diselesaikan,
 - 2.6 Pihak Kedua berdasarkan penilaian Pihak Pertama nyata-nyata tidak dapat melaksanakan atau menyelesaikan Pekerjaan,
 - 2.7 Pihak Kedua dinyatakan bangkrut/pailit atau surat ijin usahanya dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi oleh instansi yang berwenang,
 - 2.8 Konsultan Pengawas/Pengguna Jasa melakukan penundaan terhadap pelaksanaan pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Utama.
3. Berdasarkan surat pengakhiran atau pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka Pihak Kedua harus menyerahkan kepada Pihak Pertama semua arsip gambar Pekerjaan baik yang sudah, sedang atau belum dilaksanakan berikut perhitungan-perhitungan dan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan Pekerjaan, oleh karenanya Pihak Pertama berhak untuk:
 - 3.1 Melanjutkan pelaksanaan atau memperbaiki Pekerjaan yang dilaksanakan Pihak Kedua dengan menggunakan seluruh atau sebagian bahan/material yang diadakan oleh Pihak Kedua atau semua peralatan/perlengkapan baik yang disewa atau dimiliki oleh Pihak Kedua yang akan atau telah diadakan dan berada di Lokasi Proyek atau Lokasi Pekerjaan, dan/atau
 - 3.2 Menunjuk pihak lain untuk melanjutkan, menyelesaikan dan memelihara Pekerjaan, dan/atau

Paraf Pihak Pertama

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Paraf Pihak Kedua

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- 3.3 Menerima dan meminta kembali atau menuntut langsung terhadap semua kerugian yang dialami, berikut biaya/ongkos yang dikeluarkannya kepada Pihak Kedua dengan cara melakukan pengurangan atau pemotongan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 37 Perjanjian, dan/atau
- 3.4 Mencairkan jaminan pelaksanaan.
- 4. Pihak Pertama akan melaksanakan pembayaran kepada Pihak Kedua atas sejumlah nilai Prestasi Pekerjaan yang telah dilaksanakan. Perhitungan terhadap nilai Prestasi Pekerjaan tersebut akan dilakukan oleh kedua belah pihak yang kemudian dinyatakan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

**PASAL 34
PENGABAIAN PERATURAN**

Sehubungan dengan pelaksanaan pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 32 dan Pasal 33 Perjanjian ini, Para Pihak sepakat dan setuju untuk mengabaikan atau mengenyampingkan atau tidak mematuhi/menggunakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

**PASAL 35
KEPATUHAN PADA PERATURAN YANG BERLAKU**

Kecuali yang ditentukan dalam Pasal 34 Perjanjian ini, Pihak Kedua harus mematuhi dan tunduk pada peraturan atau perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk peraturan atau perundang-undangan yang mengatur tenaga kerja atau yang berkaitan dengan pencegahan terjadinya kecelakaan.

**PASAL 36
SISTEM KESELAMATAN KERJA, LINGKUNGAN, MUTU
DAN PENGAMANAN (K3LMP)**

Dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan ini Pihak Kedua harus menjalankan Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Lingkungan, Mutu dan Pengamanan (K3LMP) sesuai Standart ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14000:2015, SMK3 PP 50/2012, PERKAP PENGAMANAN Perpol No 3/2019 sebagai berikut :

1. Pihak Kedua wajib dan bertanggung jawab untuk mengadakan dan menyelenggarakan program Kesehatan, Keselamatan Kerja, Lingkungan, Mutu dan Pengamanan (K3LMP) sesuai dengan UU No.1/1970 tentang Keselamatan Kerja; UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan; Peraturan Pemerintah No. 50/2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3; Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 5/1996 tentang Sistem Manajemen K3; serta Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum No.KEP.174/MEN/86 dan No.104/KPTS/1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi, dengan segala perlengkapan (sistem : prosedur, instruksi kerja, teknis dan sdm) dan peralatannya.
2. Pihak Kedua wajib melakukan koordinasi kerja (saat pengiriman) dengan para pekerja dari pihak lain/pihak ketiga yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan Perjanjian Utama dan bertanggung jawab atas koordinasi dimaksud.
3. Pihak Kedua wajib mengupayakan tidak ada kecelakaan kerja, timbulnya penyakit akibat kerja, timbulnya dampak negatif lingkungan kerja/lingkungan sosial dari dampak pekerjaan didalam kontrak ini yang berakibat timbulnya korban jiwa, kesehatan, lingkungan.
4. Pihak Kedua wajib menyediakan sarana pertolongan pertama pada kecelakaan.
5. Pihak Kedua wajib menangani keluhan bidang K3LMP dan memenuhi keluhan maksimal 2x24 jam.

Paraf Pihak Pertama

	P	2	S
--	---	---	---

Paraf Pihak Kedua

K			
---	--	--	--

Pihak Kedua dalam melaksanakan pekerjaannya, wajib mencegah polusi, meningkatkan efisiensi kerja, mengefisienkan penggunaan dan merawat sumber daya alam serta mengutamakan produk yang ramah lingkungan.

PASAL 37

PAJAK, CUKAI DAN PUNGUTAN

1. Pihak Kedua atas biayanya sendiri bertanggungjawab terhadap semua biaya atau ongkos yang dikeluarkan untuk pajak, cukai dan pungutan lainnya yang menjadi kewajibannya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Pihak Kedua harus menyerahkan kepada Pihak Pertama surat keterangan resmi yang menerangkan bahwa Pihak Kedua tidak memiliki hutang pajak dari instansi yang berwenang paling lambat sebelum pelaksanaan pembayaran Prestasi Pekerjaan yang pertama.

PASAL 38

PENGURANGAN TERHADAP TAGIHAN

Pihak Pertama berhak untuk melakukan pengurangan atau pemotongan secara langsung terhadap sejumlah uang yang sudah dan/atau akan menjadi hak Pihak Kedua termasuk retensi dan jaminan yang telah diserahkannya, sebesar atau sejumlah uang yang berdasarkan Perjanjian ini merupakan kewajiban dan tanggungjawab Pihak Kedua, termasuk semua kerugian atau kehilangan atau apapun yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan, baik selama pelaksanaan Pekerjaan berlangsung atau pada saat pengakhiran/pembatalan Perjanjian ini.

PASAL 39

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

1. Pihak Kedua wajib untuk memberitahukan secara berkala kepada Pihak Pertama semua keterangan atau informasi atau perhitungan yang diperlukan dalam pelaksanaan Pekerjaan secara tertulis demi berhasilnya pelaksanaan Pekerjaan, termasuk perubahan atau modifikasi metode pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Kedua.
2. Korespondensi diantara Para Pihak ditujukan ke alamat berikut :

a. **Pihak Pertama**

PP-WASKITA-WIKA,KSO

Gedung Waskita Rajawali Tower Lt.9, Jl. Letjen M.T. Haryono No. Kav. 12-13, RT 4/RW 11, Bidara Cina, Kec.Jatinegara, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13330

Up. : Fatkhur Rozaq
Telp. : (021) 80600861
Faks. : -
Email. : infrastructure2@waskita.co.id

PT. Waskita Karya (Persero), Tbk.

Supply Chain Management (SCM) Division

Gedung Waskita Rajawali Tower Lt.11, Jl. Letjen M.T. Haryono No. Kav. 12-13, RT 4/RW 11, Bidara Cina, Kec. Jatinegara, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13330

Up. : I Kadek Oka Swartana
Telp. : (021) 8508520
Faks. : -
Email. : scm@waskita.co.id & procurement.scm@waskita.co.id

Paraf Pihak Pertama

Paraf Pihak Kedua

b. Pihak Kedua**PT Catur Putra Manunggal**

Rukan Avenue No. 8-50 Jakarta Garden City Cakung - Jakarta Timur

Up. : Kusnadi

Telp. : 082116868188 / (021)4300870

Faks. : 021 4369022

Email. : caturputramanunggal@gmail.com

3. Dalam hal Pihak Kedua menerima perintah/instruksi langsung dari Konsultan Pengawas/Pengguna Jasa sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan, maka Pihak Kedua wajib untuk segera memberitahukan terlebih dahulu kepada Pihak Pertama, namun apabila Pihak Kedua lalai atau tidak melaksanakan kewajiban tersebut maka semua akibat yang timbul menjadi tanggungjawab Pihak Kedua.





PASAL 40**PENYUAPAN DAN KORUPSI**

1. Masing-masing Pihak dengan ini menjamin bahwa tidak akan, secara langsung ataupun tidak langsung melakukan pembayaran, pemberian, gratifikasi, atau komitmen kepada pelanggannya, kepada pejabat pemerintah, kepada agen, direktur dan karyawan dari tiap Pihak dengan cara yang berlawanan dengan undang-undang yang berlaku dan harus mematuhi semua undang-undang, peraturan, ordonansi dan aturan tentang penyuaipan dan korupsi.
2. Suatu pelanggaran yang material oleh suatu Pihak atas salah satu dari kewajiban-kewajibannya yang terdapat dalam ayat 1 di atas dapat dianggap oleh suatu Pihak sebagai pelanggaran yang material terhadap Perjanjian ini dan akan memberi Pihak tersebut hak untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan segera dan tanpa mengurangi instrumen pemulihan hak selanjutnya di Pihak tersebut berdasarkan Perjanjian ini atau hukum yang berlaku. Pihak yang melanggar harus mengganti rugi Pihak/Para Pihak lain atas semua kewajiban, ganti-rugi, biaya-biaya atau pengeluaran yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelanggaran kewajiban tersebut di atas dan pengakhiran Perjanjian ini.


PASAL 41**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila timbul sengketa atau perselisihan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan hasil yang dicapai dari musyawarah tersebut akan dinyatakan dalam suatu pernyataan tertulis yang secara hukum bersifat mengikat dan harus ditanda-tangani oleh kedua belah pihak.
2. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 14 (empat belas) hari, maka kedua belah pihak sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut kepada suatu badan arbitrase.
3. Badan arbitrase yang disepakati dan ditunjuk untuk menyelesaikan perselisihan tersebut adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang berkedudukan di Jakarta dan semua proses penyelesaian perselisihan tersebut berdasarkan prosedur dan peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang berlaku.
4. Setiap keputusan atau ketetapan yang dihasilkan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang beralamat di Wahana Graha Lt. 1&2, Jalan Mampang Prapatan No. 2, Duren Tiga, Pancoran, RT.4/RW.1, Duren Tiga, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12760 secara hukum bersifat mengikat baik untuk tingkat pertama dan terakhir, serta tidak dapat dilakukan banding ataupun kasasi.

Paraf Pihak Pertama

			
---	---	---	---

Paraf Pihak Kedua

				
---	--	--	--	--

- Selama perselisihan tersebut masih dalam proses penyelesaian, baik saat diselesaikan secara musyawarah ataupun badan arbitrase, maka Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk menunda atau menghentikan pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini, kecuali jika ada persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.

**PASAL 42
LAIN - LAIN**

- Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu oleh Para Pihak untuk dilakukan perubahan-perubahan akan diatur dalam perjanjian tambahan atau Addendum/Amandemen tertulis yang disetujui oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- Penggunaan judul dan istilah di dalam Perjanjian ini hanya ditujukan untuk membantu pemahaman isi dari Perjanjian ini.
- Perjanjian ini dibuat dan hanya dapat diinterpretasikan berdasarkan hukum Republik Indonesia.

**PASAL 43
KETENTUAN PENUTUP**

Para Pihak sepakat dan mengakui Perjanjian ini berikut lampiran-lampirannya adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mengikat kedua belah pihak.

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di antaranya ditandatangani di atas materai yang cukup oleh kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA
PP-WASKITA-WIKA,KSO**

**PIHAK KEDUA
PT CATUR PUTRA MANUNGGAL**



 **Fatkhur Rozaq**
Wakil Ketua 1 KSO




 **Kushadi**
Direktur





**Mengetahui,
PT. WASKITA KARYA (PERSERO), TBK.**






 **I Kadek Oka Swartana**
Senior Vice President Supply Chain Management
Division

Paraf Pihak Pertama

			
---	---	---	---

Paraf Pihak Kedua

				
---	--	--	--	--



PP - WASKITA - WIKA, KSO

ADDENDUM I

SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN (SPPP)

Nomor : 100/ADD-I/SPPP/WK/SCM/WAF/2024

Tanggal : 30 April 2024

No. PO SAP : 4300013984

Atas

SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN (SPPP)

Nomor : 100/SPPP/WK/SCM/WAF/2024

Tanggal : 05 April 2024

No. PO SAP : 4300013984

Antara

**PP-WASKITA-WIKA, KSO
(Infrastructure II Division)**

Dan

PT CATUR PUTRA MANUNGGAL

Untuk melaksanakan

**Pekerjaan Galian Batu Mekanik (Mechanic Rock Excavation)
untuk Timbunan (Sta. 32+650 sd Sta. 33+000, & Sta. 33+800 sd
Sta. 34+450)**

**Proyek Pembangunan Jalan Tol Probolinggo -
Banyuwangi Paket 3 JOP 25%**

(1323020)

DAFTAR ISI

PASAL 1	DEFINISI	2
PASAL 2	MAKSUD DAN TUJUAN	2
PASAL 3	HUBUNGAN PERJANJIAN UTAMA	3
PASAL 4	HIRARKI DOKUMEN PERJANJIAN	3
PASAL 5	KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PIHAK PERTAMA	3
PASAL 6	KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PIHAK KEDUA	3
PASAL 7	LINGKUP PEKERJAAN	3
PASAL 8	SYARAT PELAKSANAAN PEKERJAAN	3
PASAL 9	PENGALIHAN PEKERJAAN	3
PASAL 10	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN DAN PENYELESAIAN PEKERJAAN	3
PASAL 11	PENGENDALIAN PEKERJAAN	4
PASAL 12	KETERLAMBATAN PEKERJAAN	4
PASAL 13	HARGA PEKERJAAN	4
PASAL 14	KENAIKAN HARGA	5
PASAL 15	JAMINAN PELAKSANAAN	5
PASAL 16	SYARAT DAN CARA PEMBAYARAN	5
PASAL 17	PERUBAHAN PEKERJAAN	5
PASAL 18	BAHAN DAN PERALATAN	5
PASAL 19	KEPEMILIKAN BAHAN DAN PERALATAN	5
PASAL 20	PIMPINAN PELAKSANA DAN TENAGA AHLI	5
PASAL 21	TENAGA KERJA DAN UPAH	6
PASAL 22	SANKSI DAN DENDA	6
PASAL 23	TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI	6
PASAL 24	ASURANSI	6
PASAL 25	SERAH TERIMA PERTAMA	6
PASAL 26	MASA PEMELIHARAAN PEKERJAAN	6
PASAL 27	SERAH TERIMA KEDUA	6
PASAL 28	GANTI KERUGIAN	6
PASAL 29	RISIKO	6
PASAL 30	PENGAMBILALIHAN PEKERJAAN	6
PASAL 31	KEADAAN MEMAKSA / FORCE MAJEURE	6
PASAL 32	BERAKHIRNYA PERJANJIAN UTAMA	7
PASAL 33	PENGHENTIAN SEMENTARA/PENUNDAAN & PENGAKHIRAN PERJANJIAN OLEH PIHAK PERTAMA	7
PASAL 34	PENGABAIAN PERATURAN	7
PASAL 35	KEPATUHAN PADA PERATURAN YANG BERLAKU	7
PASAL 36	SISTEM KESELAMATAN KERJA, LINGKUNGAN, MUTU & PENGAMANAN (K3LMP)	7
PASAL 37	PAJAK, CUKAI, DAN PUNGUTAN	7
PASAL 38	PENGURANGAN TERHADAP TAGIHAN	7
PASAL 39	PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI	7
PASAL 40	PENYUAPAN DAN KORUPSI	7
PASAL 41	PENYELESAIAN PERSELISIHAN	7
PASAL 42	LAIN - LAIN	7
PASAL 43	KETENTUAN PENUTUP	8

**ADDENDUM I
INSTRUMEN PERJANJIAN**

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (30-04-2024) bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Nama : Fatkhur Rozaq**
Jabatan : Wakil Ketua 1 KSO

Suatu bentuk Kerja Sama Operasi (KSO) yang didirikan dan dijalankan berdasarkan Akta Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) Nomor 77 tanggal 16 Desember 2022 dibuat dihadapan Neilly Iralita Iswari, S.H., M.Si., M.Kn., notaris di Jakarta dan Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) No.001/KSO/PP-WASKITA-WIKA/III/2023 tanggal 29 Maret 2023, yang berkedudukan di Plaza PP Lantai 5, Jalan Letjend TB. Simatupang No.57, Pasar Rebo - Jakarta; dalam hal ini diwakili oleh FATKHUR ROZAQ yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua 1 KSO, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PP-WASKITA-WIKA,KSO untuk selanjutnya disebut sebagai "Pihak Pertama"

- II. Nama : Kusnadi**
Jabatan : Direktur

Secarah Sah bertindak untuk dan atas nama PT. Catur Putra Manunggal, Suatu Perseroan Terbatas, yang didikan berdasarkan akta Nomor : 9,- Tanggal 26 Maret 2016 yang dibuat di hadapan Fellisia, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang serta telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0204123.TAHUN 2021 tanggal 30 Mei 2021, berkedudukan di Rukan Avenue No. 8-50 Jakarta Garden City Cakung - Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kusnadi yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai direktur dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Catur Putra Manunggal untuk selanjutnya disebut "Pihak Kedua".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut "Para Pihak", dan masing-masing disebut "Pihak".


Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- A. Bahwa, Pihak Pertama adalah Bentuk Kerja Sama Operasi (KSO) antara perusahaan (PP, Waskita & WIKA) yang bersifat sementara untuk melaksanakan proyek dan tidak merupakan suatu badan hukum baru berdasarka peraturan perundang - undangan Indonesia yang bergerak dalam bidang usaha jasa konstruksi selaku pemborong dan atau pelaksana (kontraktor) atas pembangunan gedung, jalan, jembatan, saluran air, dan pembangunan lainnya, serta usaha-usaha lain dalam bidang usaha jasa konstruksi pada umumnya;
- B. Bahwa, Pihak Pertama bermaksud untuk melaksanakan pekerjaan pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi Paket 3 JOP 25% (untuk selanjutnya disebut `Proyek`) berdasarkan Surat Perjanjian No. 021/KONTRAK/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani antara Pihak Pertama dan PT. Jasamarga Probolinggo Banyuwangi.
- C. Bahwa, untuk pelaksanaan pekerjaan Proyek, Pihak Pertama membutuhkan subkontraktor untuk pekerjaan tertentu, dan untuk itu Pihak Pertama telah menyetujui menunjuk penawaran yang diajukan oleh Pihak Kedua untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, penunjukan mana telah dilaksanakan berdasarkan :
1. Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) No. 100/SPPP/WK/SCM/WAF/2024 tanggal 05 April 2024
 2. Surat dari PT. Catur Putra Manunggal No. 014/SPA/CPM/IV/2024 tanggal 23 April 2024
 3. Justifikasi Addendum No. 100/JAD/ADD-I/PROBAN3/INF2/2024 tanggal 24 April 2024
 4. Surat Persetujuan Permohonan Addendum I No. 737.3/WK/INF2/2024 tanggal 29 April 2024.

Paraf Pihak Pertama



Paraf Pihak Kedua



Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat mengadakan perjanjian yang mengikat sebagai Subkontraktor dan menyetujui untuk menandatangani Perjanjian Pekerjaan Galian Batu Mekanik (Mechanic Rock Excavation) untuk Timbunan (Sta. Sta. 32+650 sd Sta.33+000, & Sta. 33+800 sd Sta. 34+450) (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian"). Dengan ini Pihak Kedua wajib menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan sempurna sehingga dapat diterima oleh Pihak Pertama dan Pihak Pertama bersedia membayar atas penyelesaian pekerjaan tersebut sesuai ketentuan-ketentuan pasal-pasal dalam Perjanjian ini beserta lampiran-lampirannya sebagai berikut :

- (1) Lampiran A Data Pekerjaan
 - a. Spesifikasi Teknis
 - b. Gambar
- (2) Lampiran B Per Gambar
- (3) Lampiran C Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga
- (4) Lampiran D Rincian Harga Satuan
- (5) Lampiran E Surat Pernyataan Kesanggupan
- (6) Lampiran F Surat Penetapan Pemenang
- (7) Lampiran G Jadwal Pengadaan/Pekerjaan
- (8) Lampiran H Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri / Self Assesment
- (9) Lampiran I Struktur Organisasi
- (10) Lampiran J Metode Konstruksi
- (11) Lampiran K Jadwal Pengadaan Bahan, Peralatan & Tenaga Kerja

Dokumen-dokumen di atas menggantikan seluruh komunikasi dan klarifikasi yang pernah dibuat sebelumnya oleh Para Pihak, baik secara lisan maupun tertulis. Seluruh komunikasi dan klarifikasi tersebut dengan ini dinyatakan batal dan tidak ada suatu ketentuan, pernyataan, atau perjanjian yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama atau setiap pejabat atau karyawan Pihak Pertama yang mengikat, kecuali dibuat secara tertulis dan dituangkan dalam Perjanjian ini.

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM

**PASAL 1
DEFINISI**

-----TETAP-----

**PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN**

-----TETAP-----

Paraf Pihak Pertama

SI. Prj	SI. Prj	LI. Prj	LI. Prj	LI. Prj	LI. Prj
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Paraf Pihak Kedua

<i>[Signature]</i>				
--------------------	--	--	--	--

**PASAL 3
HUBUNGAN PERJANJIAN UTAMA**

-----TETAP-----

**PASAL 4
HIRARKI DOKUMEN PERJANJIAN**

-----TETAP-----

**PASAL 5
KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB
PIHAK PERTAMA**

-----TETAP-----

**PASAL 6
KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB
PIHAK KEDUA**

-----TETAP-----

**PASAL 7
LINGKUP PEKERJAAN**

-----TETAP-----

**PASAL 8
SYARAT PELAKSANAAN PEKERJAAN**

-----TETAP-----

**PASAL 9
PENGALIHAN PEKERJAAN**

-----TETAP-----

**PASAL 10
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN DAN
PENYELESAIAN PEKERJAAN**

Semula :

1. Jangka Waktu Pelaksanaan selama 87 (Delapan Puluh Tujuh) hari kalender mulai dari tanggal 05 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024, dengan skedul sebagaimana tercantum dalam Lampiran G tentang Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.
2. Jangka waktu sebagaimana tersebut dalam ayat 1 Pasal ini tidak dapat diubah, kecuali disebabkan terjadinya Force Majeure/Keadaan Memaksa sebagaimana tersebut dalam Pasal 31 Perjanjian ini akan dinyatakan dalam Addendum.
3. Alasan apapun selain yang dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini tidak dapat dipakai oleh Pihak Kedua untuk tidak memulai atau untuk menunda pelaksanaan Pekerjaan.
4. Apabila terjadi keterlambatan dalam penyelesaian Pekerjaan sebagaimana telah ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini yang disebabkan oleh suatu hal di luar kewajiban dan tanggungjawab Pihak Kedua, maka Pihak Pertama akan memberikan perpanjangan waktu berdasarkan permohonan tertulis serta bukti-bukti yang diajukan Pihak Kedua dengan ketentuan permohonan tersebut paling lambat harus diserahkan kepada Pihak Pertama 14 (empat belas) hari sebelum tanggal selesainya pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam ayat 1 Pasal ini.

Paraf Pihak Pertama

--	--	--	--	--

Paraf Pihak Kedua

--	--	--	--	--

- 5. Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini akan dinyatakan dalam Addendum.
- 6. Pihak Pertama secara sepihak berhak untuk melakukan penundaan pelaksanaan Pekerjaan, baik itu pada saat akan dimulainya Pekerjaan atau pada saat sedang berlansungnya Pekerjaan, dengan terlebih dahulu Pihak Pertama melakukan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Kedua.

Menjadi :

- 1. Jangka Waktu Pelaksanaan selama 113 (Seratus Tiga Belas) hari kalender mulai dari tanggal 05 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024, dengan skedul sebagaimana tercantum dalam Lampiran G tentang Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.
- 2. -----TETAP-----
- 3. -----TETAP-----
- 4. -----TETAP-----
- 5. -----TETAP-----
- 6. -----TETAP-----

**PASAL 11
PENGENDALIAN PEKERJAAN**

-----TETAP-----

**PASAL 12
KETERLAMBATAN PEKERJAAN**

-----TETAP-----

**PASAL 13
HARGA PEKERJAAN**

Semula :

- 1. Harga Pekerjaan dalam pelaksanaan Perjanjian ini adalah sebesar Rp. **2.136.750.000**
Terbilang : **Dua Miliar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah (Termasuk PPN 11%)**
Rincian harga pekerjaan sebagaimana dalam Lampiran D
- 2. Harga Pekerjaan tersebut dalam ayat 1 Pasal ini bersifat Fixed Unit Price dan tidak ada eskalasi dikemudian hari. Nilai Kontrak akhir dihitung sesuai volume realisasi yang dikerjakan di lapangan yang disetujui oleh Pihak Pertama.
- 3. Volume Pekerjaan yang tercantum bersifat sementara dan akan disesuaikan berdasarkan hasil perhitungan pengukuran bersama yang telah disetujui oleh Pihak Pertama dan Konsultan Pengawas yang mengacu pada gambar kerja (shop drawing) yang telah disetujui oleh semua pihak.
- 4. Harga Pekerjaan sebagaimana tersebut pada ayat 1 Pasal ini sudah termasuk:
 - 4.1 PPN 11%
 - 4.2 Pajak galian C, IUP, perijinan, atau retribusi daerah lainnya
 - 4.3 Asuransi Alat
 - 4.4 Asuransi Tenaga Kerja (Jamsostek) / BPJS Ketenaga Kerjaan
 - 4.5 Pengadaan bahan/material dan peralatan bantu
 - 4.6 Upah tenaga kerja dan lembur
 - 4.7 Risiko, overhead dan ongkos/biaya lain yang dikeluarkan oleh Pihak Kedua
 - 4.8 Peralatan dan perlengkapan K3
 - 4.9 Biaya inspeksi, test dan commissioning
 - 4.10 Kebersihan dan pemeliharaan lokasi kerja

Paraf Pihak Pertama



Paraf Pihak Kedua



- 4.11 Pembuatan laporan harian, mingguan, bulanan dan dokumentasi lengkap
- 4.12 Biaya koordinasi dan keamanan peralatan
- 4.13 Perbaikan dan pemeliharaan jalan akses kerja
- 4.14 Washing bay dan jet washer untuk pembersihan roda truck angkutan tanah
- 4.15 Pengadaan listrik, air kerja, dan BBM (wajib solar industri) untuk mendukung pekerjaan
- 4.16 Biaya pelaksanaan protokol kesehatan terkait Covid -19
- 4.17 Biaya mobilisasi dan demobilisasi peralatan & personil SDM

Menjadi :

1. Harga Pekerjaan dalam pelaksanaan Perjanjian ini adalah sebesar Rp. **36.539.881.875**
 Terbilang : ***Tiga Puluh Enam Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah (Include PPN 11%)***

Rincian harga pekerjaan sebagaimana dalam Lampiran D

2. -----TETAP-----
3. -----TETAP-----
4. -----TETAP-----

**PASAL 14
KENAIKAN HARGA**

-----TETAP-----

**PASAL 15
JAMINAN PELAKSANAAN**

-----TETAP-----

**PASAL 16
SYARAT DAN CARA PEMBAYARAN**

-----TETAP-----

**PASAL 17
PERUBAHAN PEKERJAAN**

-----TETAP-----

**PASAL 18
BAHAN DAN PERALATAN**

-----TETAP-----


**PASAL 19
PEMILIKAN BAHAN DAN PERALATAN**

-----TETAP-----


**PASAL 20
PIMPINAN PELAKSANA ATAU TENAGA AHLI**

-----TETAP-----

Paraf Pihak Pertama



Paraf Pihak Kedua



**PASAL 21
TENAGA KERJA DAN UPAH**

-----TETAP-----

**PASAL 22
SANKSI DAN DENDA**

-----TETAP-----

**PASAL 23
TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI**

-----TETAP-----

**PASAL 24
A S U R A N S I**

-----TETAP-----

**PASAL 25
SERAH TERIMA PERTAMA**

-----TETAP-----

**PASAL 26
MASA PEMELIHARAAN**

-----TETAP-----

**PASAL 27
SERAH TERIMA KEDUA**

-----TETAP-----

**PASAL 28
GANTI KERUGIAN**

-----TETAP-----

**PASAL 29
R I S I K O**

-----TETAP-----

**PASAL 30
PENGAMBILALIHAN PEKERJAAN**

-----TETAP-----

**PASAL 31
KEADAAN MEMAKSA / FORCE MAJEURE**

-----TETAP-----

Paraf Pihak Pertama

--	--	--	--	--

Paraf Pihak Kedua

--	--	--	--	--

**PASAL 32
BERAKHIRNYA PERJANJIAN UTAMA**

-----TETAP-----

**PASAL 33
PENGHENTIAN SEMENTARA / PENUNDAAN DAN
PENGAKHIRAN PERJANJIAN OLEH PIHAK PERTAMA**

-----TETAP-----

**PASAL 34
PENGABAIAN PERATURAN**

-----TETAP-----

**PASAL 35
KEPATUHAN PADA PERATURAN YANG BERLAKU**

-----TETAP-----

**PASAL 36
SISTEM KESELAMATAN KERJA, LINGKUNGAN, MUTU
DAN PENGAMANAN (K3LMP)**

-----TETAP-----

**PASAL 37
PAJAK, CUKAI DAN PUNGUTAN**

-----TETAP-----

**PASAL 38
PENGURANGAN TERHADAP TAGIHAN**

-----TETAP-----

**PASAL 39
PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI**

-----TETAP-----

**PASAL 40
PENYUAPAN DAN KORUPSI**

-----TETAP-----

**PASAL 41
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

-----TETAP-----

**PASAL 42
LAIN - LAIN**

-----TETAP-----

Paraf Pihak Pertama

--	--	--	--	--

Paraf Pihak Kedua

--	--	--	--	--

PASAL 43
KETENTUAN PENUTUP

Para Pihak sepakat dan mengakui Perjanjian ini berikut lampiran-lampirannya adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mengikat kedua belah pihak.

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di antaranya ditandatangani di atas materai yang cukup oleh kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
PP-WASKITA-WIKA,KSO



Fatkhur Rozag
Wakil Ketua 1 KSO

PIHAK KEDUA
PT CATUR PUTRA MANUNGGAL







Kusnadi
Direktur

Mengetahui,
PT. WASKITA KARYA (PERSERO), TBK.




I Kadek Oka Swartana
Senior Vice President Supply Chain
Management Division

Paraf Pihak Pertama

			
---	---	---	---

Paraf Pihak Kedua

				
---	--	--	--	--

LAMPIRAN D
RINCIAN HARGA SATUAN

Proyek Pembangunan Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi Paket 3 JOP 25%
Nomor : 100/SPPP/WK/SCM/WAF/2024

No.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
Pekerjaan Galian Batu Mekanik (Mechanic Rock Excavation) untuk Timbunan (Sta. 32+650 sd Sta.33+000 & Sta. 33+800 sd Sta.34+450)					
1.	Sta. 32+650 sd Sta.33+000	m3	10.000	87.500	875.000.000
2.	Sta. 33+800 sd Sta.34+450	m3	12.000	87.500	1.050.000.000
Jumlah					1.925.000.000
PPN 11%					211.750.000
Total (Jumlah + PPN 11%)					2.136.750.000

Terbilang : Dua Miliar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah (Include PPN 11%)

LAMPIRAN D
RINCIAN HARGA SATUAN ADDENDUM I

Proyek Pembangunan Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi Paket 3 JOP 25%
Nomor : 100/ADD-I/SPPP/WK/SCM/WAF/2024

No.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
Pekerjaan Galian Batu Mekanik (Mechanic Rock Excavation) untuk Timbunan (Sta. 32+650 sd Sta. 33+000, & Sta. 33+800 sd Sta. 34+450)					
1.	Sta. 32+650 sd Sta.33+000	m3	122.130	87.500	10.686.375.000
2.	Sta. 33+800 sd Sta.34+450	m3	254.085	87.500	22.232.437.500
Jumlah					32.918.812.500
PPN 11%					3.621.069.375
Total (Jumlah + PPN 11%)					36.539.881.875

Terbilang : Tiga Puluh Enam Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah (Include PPN 11%)



ADDENDUM I

SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN (SPPP)

Nomor : 100/ADD-I/SPPP/WK/SCM/WAF/2024

Tanggal : 30 April 2024

No. PO SAP : 4300013984

Atas

SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN (SPPP)

Nomor : 100/SPPP/WK/SCM/WAF/2024

Tanggal : 05 April 2024

No. PO SAP : 4300013984

Antara

**PP-WASKITA-WIKA,KSO
(Infrastructure II Division)**

Dan

PT CATUR PUTRA MANUNGGAL

Untuk melaksanakan

**Pekerjaan Galian Batu Mekanik (Mechanic Rock Excavation)
untuk Timbunan (Sta. 32+650 sd Sta. 33+000, & Sta. 33+800 sd
Sta. 34+450)**

**Proyek Pembangunan Jalan Tol Probolinggo -
Banyuwangi Paket 3 JOP 25%**

(1323020)

DAFTAR ISI

PASAL 1	DEFINISI	2
PASAL 2	MAKSUD DAN TUJUAN	2
PASAL 3	HUBUNGAN PERJANJIAN UTAMA	3
PASAL 4	HIRARKI DOKUMEN PERJANJIAN	3
PASAL 5	KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PIHAK PERTAMA	3
PASAL 6	KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PIHAK KEDUA	3
PASAL 7	LINGKUP PEKERJAAN	3
PASAL 8	SYARAT PELAKSANAAN PEKERJAAN	3
PASAL 9	PENGALIHAN PEKERJAAN	3
PASAL 10	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN DAN PENYELESAIAN PEKERJAAN	3
PASAL 11	PENGENDALIAN PEKERJAAN	4
PASAL 12	KETERLAMBATAN PEKERJAAN	4
PASAL 13	HARGA PEKERJAAN	4
PASAL 14	KENAIKAN HARGA	5
PASAL 15	JAMINAN PELAKSANAAN	5
PASAL 16	SYARAT DAN CARA PEMBAYARAN	5
PASAL 17	PERUBAHAN PEKERJAAN	5
PASAL 18	BAHAN DAN PERALATAN	5
PASAL 19	KEPEMILIKAN BAHAN DAN PERALATAN	5
PASAL 20	PIMPINAN PELAKSANA DAN TENAGA AHLI	5
PASAL 21	TENAGA KERJA DAN UPAH	6
PASAL 22	SANKSI DAN DENDA	6
PASAL 23	TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI	6
PASAL 24	ASURANSI	6
PASAL 25	SERAH TERIMA PERTAMA	6
PASAL 26	MASA PEMELIHARAAN PEKERJAAN	6
PASAL 27	SERAH TERIMA KEDUA	6
PASAL 28	GANTI KERUGIAN	6
PASAL 29	RISIKO	6
PASAL 30	PENGAMBILALIHAN PEKERJAAN	6
PASAL 31	KEADAAN MEMAKSA / FORCE MAJEURE	6
PASAL 32	BERAKHIRNYA PERJANJIAN UTAMA	7
PASAL 33	PENGHENTIAN SEMENTARA/PENUNDAAN & PENGAKHIRAN PERJANJIAN OLE PIHAK PERTAMA	7
PASAL 34	PENGABAIAN PERATURAN	7
PASAL 35	KEPATUHAN PADA PERATURAN YANG BERLAKU	7
PASAL 36	SISTEM KESELAMATAN KERJA, LINGKUNGAN, MUTU & PENGAMANAN (K3LMP)	7
PASAL 37	PAJAK, CUKAI, DAN PUNGUTAN	7
PASAL 38	PENGURANGAN TERHADAP TAGIHAN	7
PASAL 39	PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI	7
PASAL 40	PENYUAPAN DAN KORUPSI	7
PASAL 41	PENYELESAIAN PERSELISIHAN	7
PASAL 42	LAIN - LAIN	7
PASAL 43	KETENTUAN PENUTUP	8

**ADDENDUM I
INSTRUMEN PERJANJIAN**

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (30-04-2024) bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama : Fatkhur Rozaq
Jabatan : Wakil Ketua 1 KSO

Suatu bentuk Kerja Sama Operasi (KSO) yang didirikan dan dijalankan berdasarkan Akta Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) Nomor 77 tanggal 16 Desember 2022 dibuat dihadapan Neilly Iralita Iswari, S.H., M.Si., M.Kn., notaris di Jakarta dan Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) No.001/KSO/PP-WASKITA-WIKA/III/2023 tanggal 29 Maret 2023, yang berkedudukan di Plaza PP Lantai 5, Jalan Letjend TB. Simatupang No.57, Pasar Rebo - Jakarta; dalam hal ini diwakili oleh FATKHUR ROZAQ yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua 1 KSO, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PP-WASKITA-WIKA,KSO untuk selanjutnya disebut sebagai "Pihak Pertama"

II. Nama : Kusnadi
Jabatan : Direktur

Secarah Sah bertindak untuk dan atas nama PT. Catur Putra Manunggal, Suatu Perseroan Terbatas, yang didikan berdasarkan akta Nomor : 9,- Tanggal 26 Maret 2016 yang dibuat di hadapan Fellisia, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang serta telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0204123.TAHUN 2021 tanggal 30 Mei 2021, berkedudukan di Rukan Avenue No. 8-50 Jakarta Garden City Cakung - Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kusnadi yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai direktur dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Catur Putra Manunggal untuk selanjutnya disebut "Pihak Kedua".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut "Para Pihak", dan masing-masing disebut "Pihak".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- A. Bahwa, Pihak Pertama adalah Bentuk Kerja Sama Operasi (KSO) antara perusahaan (PP, Waskita & WIKA) yang bersifat sementara untuk melaksanakan proyek dan tidak merupakan suatu badan hukum baru berdasarka peraturan perundang - undangan Indonesia yang bergerak dalam bidang usaha jasa konstruksi selaku pemborong dan atau pelaksana (kontraktor) atas pembangunan gedung, jalan, jembatan, saluran air, dan pembangunan lainnya, serta usaha-usaha lain dalam bidang usaha jasa konstruksi pada umumnya;
- B. Bahwa, Pihak Pertama bermaksud untuk melaksanakan pekerjaan pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi Paket 3 JOP 25% (untuk selanjutnya disebut `Proyek`) berdasarkan Surat Perjanjian No. 021/KONTRAK/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani antara Pihak Pertama dan PT. Jasamarga Probolinggo Banyuwangi.
- C. Bahwa, untuk pelaksanaan pekerjaan Proyek, Pihak Pertama membutuhkan subkontraktor untuk pekerjaan tertentu, dan untuk itu Pihak Pertama telah menyetujui menunjuk penawaran yang diajukan oleh Pihak Kedua untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, penunjukan mana telah dilaksanakan berdasarkan :
 1. Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) No. 100/SPPP/WK/SCM/WAF/2024 tanggal 05 April 2024
 2. Surat dari PT. Catur Putra Manunggal No. 014/SPA/CPM/IV/2024 tanggal 23 April 2024
 3. Justifikasi Addendum No. 100/JAD/ADD-I/PROBAN3/INF2/2024 tanggal 24 April 2024
 4. Surat Persetujuan Permohonan Addendum I No. 737.3/WK/INF2/2024 tanggal 29 April 2024.

Paraf Pihak Pertama

Paraf Pihak Kedua

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat mengadakan perjanjian yang mengikat sebagai Subkontraktor dan menyetujui untuk menandatangani Perjanjian Pekerjaan Galian Batu Mekanik (Mechanic Rock Excavation) untuk Timbunan (Sta. Sta. 32+650 sd Sta.33+000, & Sta. 33+800 sd Sta. 34+450) (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian"). Dengan ini Pihak Kedua wajib menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan sempurna sehingga dapat diterima oleh Pihak Pertama dan Pihak Pertama bersedia membayar atas penyelesaian pekerjaan tersebut sesuai ketentuan-ketentuan pasal-pasal dalam Perjanjian ini beserta lampiran-lampirannya sebagai berikut :

- | | | |
|------|------------|---|
| (1) | Lampiran A | Data Pekerjaan
a. Spesifikasi Teknis
b. Gambar |
| (2) | Lampiran B | Per Gambar |
| (3) | Lampiran C | Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga |
| (4) | Lampiran D | Rincian Harga Satuan |
| (5) | Lampiran E | Surat Pernyataan Kesanggupan |
| (6) | Lampiran F | Surat Penetapan Pemenang |
| (7) | Lampiran G | Jadwal Pengadaan/Pekerjaan |
| (8) | Lampiran H | Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri / Self Assesment |
| (9) | Lampiran I | Struktur Organisasi |
| (10) | Lampiran J | Metode Konstruksi |
| (11) | Lampiran K | Jadwal Pengadaan Bahan, Peralatan & Tenaga Kerja |

Dokumen-dokumen di atas menggantikan seluruh komunikasi dan klarifikasi yang pernah dibuat sebelumnya oleh Para Pihak, baik secara lisan maupun tertulis. Seluruh komunikasi dan klarifikasi tersebut dengan ini dinyatakan batal dan tidak ada suatu ketentuan, pernyataan, atau perjanjian yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama atau setiap pejabat atau karyawan Pihak Pertama yang mengikat, kecuali dibuat secara tertulis dan dituangkan dalam Perjanjian ini.

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM

PASAL 1 DEFINISI

-----TETAP-----


PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

-----TETAP-----

Paraf Pihak Pertama

				
---	---	---	---	---

Paraf Pihak Kedua

				
---	--	--	--	--

**PASAL 3
HUBUNGAN PERJANJIAN UTAMA**

-----TETAP-----

**PASAL 4
HIRARKI DOKUMEN PERJANJIAN**

-----TETAP-----

**PASAL 5
KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB
PIHAK PERTAMA**

-----TETAP-----

**PASAL 6
KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB
PIHAK KEDUA**

-----TETAP-----

**PASAL 7
LINGKUP PEKERJAAN**

-----TETAP-----

**PASAL 8
SYARAT PELAKSANAAN PEKERJAAN**

-----TETAP-----

**PASAL 9
PENGALIHAN PEKERJAAN**

-----TETAP-----

**PASAL 10
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN DAN
PENYELESAIAN PEKERJAAN**

Semula :

1. Jangka Waktu Pelaksanaan selama 87 (Delapan Puluh Tujuh) hari kalender mulai dari tanggal 05 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024, dengan skedul sebagaimana tercantum dalam Lampiran G tentang Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.
2. Jangka waktu sebagaimana tersebut dalam ayat 1 Pasal ini tidak dapat diubah, kecuali disebabkan terjadinya Force Majeure/Keadaan Memaksa sebagaimana tersebut dalam Pasal 31 Perjanjian ini akan dinyatakan dalam Addendum.
3. Alasan apapun selain yang dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini tidak dapat dipakai oleh Pihak Kedua untuk tidak memulai atau untuk menunda pelaksanaan Pekerjaan.
4. Apabila terjadi keterlambatan dalam penyelesaian Pekerjaan sebagaimana telah ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini yang disebabkan oleh suatu hal di luar kewajiban dan tanggungjawab Pihak Kedua, maka Pihak Pertama akan memberikan perpanjangan waktu berdasarkan permohonan tertulis serta bukti-bukti yang diajukan Pihak Kedua dengan ketentuan permohonan tersebut paling lambat harus diserahkan kepada Pihak Pertama 14 (empat belas) hari sebelum tanggal selesainya pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam ayat 1 Pasal ini.

Paraf Pihak Pertama

--	--	--	--	--

Paraf Pihak Kedua

--	--	--	--	--

5. Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini akan dinyatakan dalam Addendum.
6. Pihak Pertama secara sepihak berhak untuk melakukan penundaan pelaksanaan Pekerjaan, baik itu pada saat akan dimulainya Pekerjaan atau pada saat sedang berlansungnya Pekerjaan, dengan terlebih dahulu Pihak Pertama melakukan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Kedua.

Menjadi :

1. Jangka Waktu Pelaksanaan selama 113 (Seratus Tiga Belas) hari kalender mulai dari tanggal 05 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024, dengan skedul sebagaimana tercantum dalam Lampiran G tentang Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.
2. -----~~TETAP~~-----
3. -----~~TETAP~~-----
4. -----~~TETAP~~-----
5. -----~~TETAP~~-----
6. -----~~TETAP~~-----

**PASAL 11
PENGENDALIAN PEKERJAAN**

-----~~TETAP~~-----

**PASAL 12
KETERLAMBATAN PEKERJAAN**

-----~~TETAP~~-----

**PASAL 13
HARGA PEKERJAAN**


Semula :

1. Harga Pekerjaan dalam pelaksanaan Perjanjian ini adalah sebesar Rp. **2.136.750.000**
Terbilang : **Dua Miliar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah (Termasuk PPN 11%)**
Rincian harga pekerjaan sebagaimana dalam Lampiran D
2. Harga Pekerjaan tersebut dalam ayat 1 Pasal ini bersifat Fixed Unit Price dan tidak ada eskalasi dikemudian hari. Nilai Kontrak akhir dihitung sesuai volume realisasi yang dikerjakan di lapangan yang disetujui oleh Pihak Pertama.
3. Volume Pekerjaan yang tercantum bersifat sementara dan akan disesuaikan berdasarkan hasil perhitungan pengukuran bersama yang telah disetujui oleh Pihak Pertama dan Konsultan Pengawas yang mengacu pada gambar kerja (shop drawing) yang telah disetujui oleh semua pihak.
4. Harga Pekerjaan sebagaimana tersebut pada ayat 1 Pasal ini sudah termasuk:
 - 4.1 PPN 11%
 - 4.2 Pajak galian C, IUP, perijinan, atau retribusi daerah lainnya
 - 4.3 Asuransi Alat
 - 4.4 Asuransi Tenaga Kerja (Jamsostek) / BPJS Ketenaga Kerjaan
 - 4.5 Pengadaan bahan/material dan peralatan bantu
 - 4.6 Upah tenaga kerja dan lembur
 - 4.7 Risiko, overhead dan ongkos/biaya lain yang dikeluarkan oleh Pihak Kedua
 - 4.8 Peralatan dan perlengkapan K3
 - 4.9 Biaya inspeksi, test dan commissioning
 - 4.10 Kebersihan dan pemeliharaan lokasi kerja

Paraf Pihak Pertama

			
--	---	---	---

Paraf Pihak Kedua

			
---	--	--	--

- 4.11 Pembuatan laporan harian, mingguan, bulanan dan dokumentasi lengkap
- 4.12 Biaya koordinasi dan keamanan peralatan
- 4.13 Perbaikan dan pemeliharaan jalan akses kerja
- 4.14 Washing bay dan jet washer untuk pembersihan roda truck angkutan tanah
- 4.15 Pengadaan listrik, air kerja, dan BBM (wajib solar industri) untuk mendukung pekerjaan
- 4.16 Biaya pelaksanaan protokol kesehatan terkait Covid -19
- 4.17 Biaya mobilisasi dan demobilisasi peralatan & personil SDM

Menjadi :

1. Harga Pekerjaan dalam pelaksanaan Perjanjian ini adalah sebesar Rp. **36.539.881.875**
 Terbilang : **Tiga Puluh Enam Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah (Include PPN 11%)**

Rincian harga pekerjaan sebagaimana dalam Lampiran D

2. -----TETAP-----
3. -----TETAP-----
4. -----TETAP-----

**PASAL 14
KENAIKAN HARGA**

-----TETAP-----

**PASAL 15
JAMINAN PELAKSANAAN**

-----TETAP-----

**PASAL 16
SYARAT DAN CARA PEMBAYARAN**

-----TETAP-----

**PASAL 17
PERUBAHAN PEKERJAAN**

-----TETAP-----

**PASAL 18
BAHAN DAN PERALATAN**

-----TETAP-----


**PASAL 19
PEMILIKAN BAHAN DAN PERALATAN**

-----TETAP-----


**PASAL 20
PIMPINAN PELAKSANA ATAU TENAGA AHLI**

-----TETAP-----

Paraf Pihak Pertama



Paraf Pihak Kedua



**PASAL 21
TENAGA KERJA DAN UPAH**

-----TETAP-----

**PASAL 22
SANKSI DAN DENDA**

-----TETAP-----

**PASAL 23
TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI**

-----TETAP-----

**PASAL 24
ASURANSI**

-----TETAP-----

**PASAL 25
SERAH TERIMA PERTAMA**

-----TETAP-----

**PASAL 26
MASA PEMELIHARAAN**

-----TETAP-----

**PASAL 27
SERAH TERIMA KEDUA**

-----TETAP-----

**PASAL 28
GANTI KERUGIAN**

-----TETAP-----

**PASAL 29
RISIKO**

-----TETAP-----


**PASAL 30
PENGAMBILALIHAN PEKERJAAN**

-----TETAP-----

**PASAL 31
KEADAAN MEMAKSA / FORCE MAJEURE**

-----TETAP-----

Paraf Pihak Pertama



Paraf Pihak Kedua



**PASAL 32
BERAKHIRNYA PERJANJIAN UTAMA**

-----TETAP-----

**PASAL 33
PENGHENTIAN SEMENTARA / PENUNDAAN DAN
PENGAKHIRAN PERJANJIAN OLEH PIHAK PERTAMA**

-----TETAP-----

**PASAL 34
PENGABAIAN PERATURAN**

-----TETAP-----

**PASAL 35
KEPATUHAN PADA PERATURAN YANG BERLAKU**

-----TETAP-----

**PASAL 36
SISTEM KESELAMATAN KERJA, LINGKUNGAN, MUTU
DAN PENGAMANAN (K3LMP)**

-----TETAP-----

**PASAL 37
PAJAK, CUKAI DAN PUNGUTAN**

-----TETAP-----

**PASAL 38
PENGURANGAN TERHADAP TAGIHAN**

-----TETAP-----

**PASAL 39
PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI**

-----TETAP-----

**PASAL 40
PENYUAPAN DAN KORUPSI**

-----TETAP-----

**PASAL 41
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

-----TETAP-----

**PASAL 42
LAIN - LAIN**

-----TETAP-----

Paraf Pihak Pertama

--	--	--	--	--

Paraf Pihak Kedua

--	--	--	--	--

**PASAL 43
KETENTUAN PENUTUP**

Para Pihak sepakat dan mengakui Perjanjian ini berikut lampiran-lampirannya adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mengikat kedua belah pihak.

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di antaranya ditandatangani di atas materai yang cukup oleh kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA
PP-WASKITA-WIKA,KSO**



Fatkhur Rozag
Wakil Ketua 1 KSO

**PIHAK KEDUA
PT CATUR PUTRA MANUNGGAL**




Kusnadi
Direktur

**Mengetahui,
PT. WASKITA KARYA (PERSERO), TBK.**




I Kadek Oka Swartana
Senior Vice President Supply Chain
Management Division

Paraf Pihak Pertama



Paraf Pihak Kedua



LAMPIRAN D
RINCIAN HARGA SATUAN
 Proyek Pembangunan Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi Paket 3 JOP 25%
 Nomor : 100/SPPP/WK/SCM/WAF/2024

No.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
Pekerjaan Galian Batu Mekanik (Mechanic Rock Excavation) untuk Timbunan (Sta. 32+650 sd Sta.33+000 & Sta. 33+800 sd Sta.34+450)					
1.	Sta. 32+650 sd Sta.33+000	m3	10.000	87.500	875.000.000
2.	Sta. 33+800 sd Sta.34+450	m3	12.000	87.500	1.050.000.000
Jumlah					1.925.000.000
PPN 11%					211.750.000
Total (Jumlah + PPN 11%)					2.136.750.000

Terbilang : Dua Miliar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah (Include PPN 11%)

LAMPIRAN D
RINCIAN HARGA SATUAN ADDENDUM I
 Proyek Pembangunan Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi Paket 3 JOP 25%
 Nomor : 100/ADD-I/SPPP/WK/SCM/WAF/2024

No.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
Pekerjaan Galian Batu Mekanik (Mechanic Rock Excavation) untuk Timbunan (Sta. 32+650 sd Sta. 33+000, & Sta. 33+800 sd Sta. 34+450)					
1.	Sta. 32+650 sd Sta.33+000	m3	122.130	87.500	10.686.375.000
2.	Sta. 33+800 sd Sta.34+450	m3	254.085	87.500	22.232.437.500
Jumlah					32.918.812.500
PPN 11%					3.621.069.375
Total (Jumlah + PPN 11%)					36.539.881.875

Terbilang : Tiga Puluh Enam Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah (Include PPN 11%)

